



PUTUSAN

No.13/Pid.Sus/TIPIKOR/2016/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUNAWI Bin PARJAN.**
Tempat Lahir : Sidorejo
Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok Jawa Barat Rt.9 Desa Sidorejo Kec.Pondok Kelapa Kab.Bengkulu Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22Februari 2016Nomor : Print-02/N.7.12/Ft.1/02/2016 sejak tanggal 22Februari 2016sampai dengan tanggal 12Maret 2016 di Rutan;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29Februari 2016 Nomor : 13/Pen.TPK/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 29Februari 2016 sampai dengan tanggal 29Maret 2016 di Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 18 Maret 2016 Nomor : 13/Pen.TPK/2016/PN.Bgl. sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 di Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: **ZAMHARI,SH., dan SURYADI SAUNI,SH.,** masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ZAMHARI,SH., & ASSOCIATESyang beralamat di Jl. Pos Giro Rt.16 Rw.04 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05Maret

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 08 Maret 2016 dibawah Nomor : 64/SK/III/2016/PN.Bgl.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:13/Pen.Tipikor/2016/PN.BGL tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:13/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 27 April 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUNAWI Bin PARJAN** tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SUNAWI Bin PARJAN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUNAWI Bin PARJAN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah “Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUNAWI Bin PARJAN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan Kurungan .
5. Menyatakan barang bukti dalam berupa :
 1. 1 (satu) berkas ASLI Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / DIKBUD / 2013.
 2. 1 (satu) Akta Notaris ASLI Nomor : 98, Tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn.
 3. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak ASLI (NPWP) An. YAY. PKBM BAROKAH dengan No : 02.898.310.4-328.000.
 4. 1 (satu) Lembar Kwitansi asli Penarikan dana dari Bank BRI Cabang Arga makmur untuk pembayaran PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) di Arga makmur tertanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh ketua, bendahara dan Teller Bank BRI Arga Makmur.
 5. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli An. YAY. PKBM PELAJAU LAME dengan No : 02.628.824.1-328.000.
 6. 1 (satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri.
 7. 1 (satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7.
 8. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
 9. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009.
 10. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013.
 11. 1 (satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris RUDI INDRAJAYA SH., S.IP , S.Pn.
 12. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM RENAH JAYA dengan No : 02.628.448.9-328.000.
 13. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar dewa dengan no. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah Lebar Jaya.
 14. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan ketua Noviar Hosnedi, Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.
16. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6.
17. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010.
18. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Karya Mandiri dengan Nomor : 421 / 095 -C / DIKBUD / 2013 tanggal 11 Febuari 2013.
19. 1 (satu) Akta Notaris Nomor : 09, Tanggal 08 Nopember 2010 oleh Notaris MUFTI NOKHMAN SH.
20. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. YAY. PKBM Karya Mandiri dengan No : 02.898.335.1-328.000.
21. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Karang Tinggi dengan no. Rekening : 5580-01-003448-53-7 atas nama PKBM Karya Mandiri.
22. 1 (satu) Bundel Proposal Bantuan Operasional Penyelenggara Program Paket B kelas awal Tahun 2013 diajukan oleh PKBM KARYA MANDIRI alamat Desa Taba mutung Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Nilem : 17.1.02.4.1.000 dengan proposal di ajukan tanggal 10 April 2013 dengan jumlah lembaran yaitu 29 Lembar.
23. Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris ENDANG PURWANTI, SH ,M,Kn, Nomor : 37, Tanggal 4 Januari 2013 dengan Ketua Sunawi.
24. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dengan ketua Sunawi, Nomor : 421/075.A/DIKBUD/2013, tanggal 5 Februari 2013,
25. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587- 01-007333-53-8,
26. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 3167.1856.8328.000, tanggal 23 Januari 2013.
27. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 Atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu.
28. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetia Mandiri dengan Nomor : 421 / 122 / Dikbud / 2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd.
29. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetia Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok kelapa Kab. Bengkulu Tengah.
30. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Pondok kelapa dengan nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetia Mandiri tanggal 07 April 2009.
31. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005.
32. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Karya Bakti pada Bank BRI Unit Karang Tinggi dengan Nomor Rekening : 5580-01-001482-53-5.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 02.352.409.3-311.000, tanggal 04 Januari 2007.
34. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RAGA PURBA, SH dengan Nomor : 50, Tanggal 22 Oktober 2002 atas nama SYAHDANINUR, ST, MT selaku Ketua Lembaga.
35. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Karya Bakti dengan ketua saksi sendiri, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
36. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005.
37. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Karya Bakti pada Bank BRI Unit Karang Tinggi dengan Nomor Rekening : 5580-01-001482-53-5.
38. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 02.352.409.3-311.000, tanggal 04 Januari 2007.
39. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RAGA PURBA, SH dengan Nomor : 50, Tanggal 22 Oktober 2002 atas nama Ketua Lembaga.
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
41. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PLAIAU LAM.
42. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALFATH.
43. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU.
44. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALHIJRAH.
45. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA.
46. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA.
47. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA.
48. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI.
49. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH.
50. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI.
51. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS.
52. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH.
53. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTWI.
54. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI.
55. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH.
56. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI.
57. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Febuari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis Diswanti, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A / Dikbud / 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd.
59. 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5.
60. 1 (satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010.
61. 1 (satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH, M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,BA.
62. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,BA, Nomor : 421/873.B/DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013.
63. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
64. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
65. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010.
66. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara.
67. 1 (satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris Raga Purba, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008.
68. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011.
69. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5328.000, tanggal 13 Agustus 2009.
70. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Paku Haji Permai Nomor : 02. 898.281.7-328.000, tanggal 13 Agustus 2009.
71. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RUDI INDRAJAYA, SH., S.IP., Sp.N dengan Nomor : 01, Tanggal 03 April 2008 atas nama HARMEN selaku Ketua Lembaga.
72. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Paku Haji Permai pada Bank BRI Unit Rawa Makmur dengan Nomor Rekening : 5620-01-003219-53-0.
73. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Paku Haji Permai dengan Ketua Harmen, Nomor : 421/070/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
74. 1 (satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah.
75. 1 (satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08 April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA.
77. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No Rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4.
78. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 328. 000.
79. 1 (satu) lembar rincian Rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu Tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr. Riswan Effendi selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut nama-nama lembaga yang dana tersebut di tujukan atau diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah.
80. 1 (satu) lembar rincian dana 20 % yang di minta oleh Riswan Effendi selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah yang nama nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : Emilia Hastuti dengan nomor Rekening : 407 – 02. 01. 03000 – 9, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi.
82. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 558001003428537.
83. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9328.000.
84. 1 (satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013.
85. 1 (satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013.
86. 2 (Dua Lembar) Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.2405, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah.
87. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah pertama DIDIK SUHARDI, PhD.
88. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr. Samsuri Anif, S.Pd.MM.
89. 2 (dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov Tertanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada No: 01 Program pendidikan Dasar Poin. 2 Penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE.
90. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar Lampiran nama-nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91.
91. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 558701004689532.
92. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013.
93. 1 (satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009.
94. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010.
95. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaran Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013.
96. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 558701001728531,.
97. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5328.000,Tanggal 5 April 2010.
98. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaran Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421 / 208.A / DIKBUD / 2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama Bambang Suryadi.
99. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama Cicik Erparinda.
100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 011501045446501, Atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009.
101. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010.
 102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting Ratu yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014.
 103. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA.
 104. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan Nomor Rekening : 562101000584532, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014.
 105. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007.
 106. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005.
 107. Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM BAROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain:
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdr taufik h. s.sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara pkbm barokah.
 - b. 1 (satu) lembar pernyataan kesanggupan bantuan operasional penyelenggaraan (bop)program paket byang ditanda tangani oleh ketua pkbm barokah sdr Taufik H. S.Sos, tanggal 21 september 2013.
 - c. 1 (satu) lembar pernyataan pertanggung jawaban mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. Taufik H. S.Sos, tanggal 21 september 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan bantuan operasional penyelenggaraan(bop) program paket b untuk pkbm barokah.
 108. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat



pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdra. Thamrin, SE jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Cerdas Amanah.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (Bop) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah.
- 109.** Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Sebakul Indah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebakul Indah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebakul Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebakul Indah.
- 110.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos,



M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.

111. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara Sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.

112. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos,



- jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya.
113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICI ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr.CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr.CICI ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.
114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr. YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani



oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr.YURMA, tanggal 21 September 2013.

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta.

115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih.

116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri.
117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri. NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriNURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri.
118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriYESSI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.
119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.
120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Plajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr.SU'IN, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SU'IN tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat



Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
- 122.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.
- 123.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos,



M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdrDISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdrDISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.
- 124.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.
- 125.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang



mengikuti program paket B dengan Sdr. IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.
- 126.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Taba.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Taba sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Taba.
- 127.** Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr RAMLI KUNCORO, M.BA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.

128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.

129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM paku Haji Permai.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.



- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai.
130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
131. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
132. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
133. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
134. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
135. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
136. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.
137. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.

138. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.
139. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013.
140. 15 (lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
141. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.
142. 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
144. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110.
145. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 /KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013.
146. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
147. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
148. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
149. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,

150. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu,
151. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
152. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM PAKU HAJI PERMAI, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
153. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
154. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
155. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
156. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta ,
157. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar,
158. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu



159. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
160. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta.
161. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
162. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
163. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
164. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
165. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu,
166. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah,
167. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM.,
168. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM.
169. 1 (satu) berkas Proposal PKBM AL-HIJRAH untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas awal



tahun 2013. Diajukan kepada Direktur pembinaan sekolah menengah pertama, Up. Kegiatan penjamin kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu SMP terbukadan pesertadidik yang mengikuti program paket B. Gedung E lantai 16, kompleks kemendikbud. Jl. Jendral Sudirman, senayan Jakarta 10270 tlp. 021 579-00089.

170. 1 (satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B,
171. 1 (satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B.
172. 1 (satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013.
173. 1 (satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
174. (dua) lembar SK (suratkeputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkanoleh GUBERNUR BENGKULU, padatanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekertaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi danUmum A. RUSLI. SH NIP 450001228.
175. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditandatangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan yakoeb, MH.
176. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 830.7/23/BKD/2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. Samsuri, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanggal 09 juli 2012.
177. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor :K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengahdan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli 2012 yang bertandatangan sekertaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH.
178. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di



lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040.

179. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011 .
180. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp.18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011.
181. 1 (satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan,
182. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2
183. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013.
184. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
185. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa SYAHDANI NUR, ST.MT Bin MUHAMMAD TAHER (Alm).

6. Menetapkan agar Terdakwa **SUNAWI Bin PARJAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunawi Bin Parjan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire dan Lebih Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa Sunawi Bin Parjan dari segala tuntutan hukum atau “apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya”;
3. Menyatakan Barang bukti No.01 sampai 185 digunakan dalam perkara terdakwa Syahdani Nur,ST,MT,;.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama tanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa SUNAWI Bin PARJAN** selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SH., M.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 atau setidak-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SH, M.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Cahaya Mandiri sebagai berikut:
 - Ketua : Sunawi
 - Sekretaris : Nopriani
 - Bendahara : Yustina Sumini
- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Willy Sichiliana yang memberitahu agar Terdakwa mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan agar Terdakwa mencari petunjuk teknisnya melalui internet.
- Bahwaberdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut :
 - 1) Syarat Administrasi terdiri dari:
 - a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba;
 - b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
 - c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
 - g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
 - h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
 - i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.
 - 2) Syarat Teknis terdiri dari :
 - a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 - b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 April 2013 sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	Volume		Biaya	Total	% Maksimum
A.	Bahan					
1	Modul/bahan alat	25	Set	100.000	2.500.000	12
2	Penilaian tes semester (2 kali x 13 MP)	25	OK	50.000	1.250.000	
B	Alat					
1	Alat tulis peserta didik	25	OT	100.000	2.500.000	10.8
2	Administrasi pembelajaran	1	Set	250.000	250.000	
3	Sarana pembelajaran	1	Set	625.000	625.000	
C	Bantuan pembiayaan keterampilan kewirausahaan	25	Org	254.000	6.125.000	19.6
D	Tenaga					
1	Transport tutor (7 org x 17 bulan)	84	OB	250.000	16.800.000	57.6
2	Transport penyelenggara (1 org x 12 bulan)	12	OB	100.000	1.200.000	
	Harga satuan kelompok				31.250.000	100
	Harga satuan orang				1.250.000	

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
- a. Akta Notaris Endang Purwanti, SH M. Kn, Nomor : 37 tanggal 04 Januari 2013 dengan Ketua Sunawi;
 - b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM CahayaMandiri dengan Ketua Sunawi Nomor:421/075.A/DIKBUD/2013, tanggal 5 Februari 2013;
 - c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dengan Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan No rekening : 5587-01-007333-53-8;
 - d. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri, Nomor : 3167.1856.8328.000, tanggal 23 Januari 2013;
 - e. Profil Lembaga Proposal Usulan yang ditanda tangani oleh Sdr.Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kabid Dikdas atas nama Kadis Dikbud Kab.BKL Tengah, Tanggal 05 April 2013;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan;
 - g. Profil Lembaga;
 - h. Daftar Tutor;
 - i. Daftar Peserta Didik.
- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Paket B Tahun Anggaran 2013 akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan/ lembaga dan kemudian saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada



tanggal 24 Oktober 2013 dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dicairkan dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemudian uang sebesar Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri yang tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun 2013 bertentangan dengan Buku I Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu :
 - a. Bab I Pendahuluan Sub Bab D angka 2:
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B adalah Bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah pusat kepada lembaga penyelenggara untuk memberikan layanan pendidikan Paket B kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran.
 - b. Bab II Sub Bab C angka 2 huruf a angka 1) :
Pembelajaran akademik dilakukan minimal 3 (tiga) kali pertemuan dalam seminggu.
 - c. Bab IV Sub Bab A Angka 1:
Lembaga Penyelenggara berkewajiban melaksanakan pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan panduan dan kebijakan



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa SUNAWI Bin PARJAN** selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanTindakPidanaKorupsipadaPenga
dilanNegeri Bengkulu,**melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta
melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

- BahwapadaTahunAnggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Cahaya Mandiri sebagai berikut:
Ketua : Sunawi
Sekretaris : Nopriani
Bendahara: Yustina Sumini
- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Willy Sichiliana yang memberitahu agar Terdakwa mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan, agar Terdakwa mencari petunjuk teknisnya melalui internet.
- Bahwaberdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 PanduanPelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut:
 - 1) Syarat Administrasi terdiri dari:
 - a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
 - b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercatat dalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercatat dalam akta notaris;
 - g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
 - h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
 - i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.
- 2) Syarat Teknis terdiri dari :
- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 - b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
 - c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 April 2013, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	Volume		Biaya	Total	%Maksimum
A.	Bahan					
1	Modul/bahan alat	25	Set	100.000	2.500.000	12
2	Penilaian tes semester (2kali x 13 MP)	25	OK	50.000	1.250.000	
B.	Alat					
1	Alat tulis peserta didik	25	OT	100.000	2.500.000	10.8
2	Administrasi pembelajaran	1	Set	250.000	250.000	
3	Sarana pembelajaran	1	Set	625.000	625.000	
C.	Bantuan pembiayaan keterampilan kewirausahaan	25	Org	254.000	6.125.000	19.6
D	Tenaga					
1	Transport tutor (7 org x 17 bulan)	84	OB	250.000	16.800.000	57.6
2	Transport penyelenggara (1 org x 12 bulan)	12	OB	100.000	1.200.000	
	Harga satuan kelompok				31.250.000	100
	Harga satuan orang				1.250.000	

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Notaris Endang Purwanti, SH M. Kn nomor 37 tanggal 04 Januari 2013;
 - b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM CahayaMandiri dengan Ketua Sunawi;
 - c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dengan Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan No rekening : 5587-01-007333-53-8;
 - d. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri;
 - e. Profil Lembaga;
 - f. Struktur Organisasi;
 - g. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - h. Daftar Tutor;
 - i. Daftar Peserta Didik;
- Bahwa dibuat Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia, M.Pd selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri.
 - Bahwa berdasarkan Pasal4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013, Terdakwa selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B.
 - b. Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B.
 - d. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B.
 - Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Paket B tersebut akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan/ lembaga dan selanjutnya saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kemudian uang Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelenggarakan proses

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B atas adanya Dana Bantuan Operasional (BOP) Program Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **SUNAWI Bin PARJAN** selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dalam rentang waktu antara bulan Januari Tahun 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 atau setidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paket B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah atau tidak-tidaknya di
suatu tempat yang
masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia.
- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Cahaya Mandiri sebagai berikut:
Ketua : Sunawi
Sekretaris : Nopriani
Bendahara : Yustina Sumini
- Bermula pada bulan April 2013 Terdakwa mendapat informasi dari saksi Willy Sichiliana yang memberitahu agar Terdakwa mengajukan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 dan, agar Terdakwa mencari petunjuk teknisnya melalui internet.
- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut:
1) Syarat Administrasi terdiri dari:
 - a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
 - b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
 - c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
 - d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
 - e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;



- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2) Syarat Teknis terdiri dari :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 - b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
 - c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 - d. Memiliki meubelair pembelajaran;
 - e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 - f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 April 2013, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	Volume		Biaya	Total	% Maksimum
A.	Bahan					
1	Modul/bahan alat	25	Set	100.000	2.500.000	12
2	Penilaian tes semester (2kali x 13 MP	25	OK	50.000	1.250.000	
B	Alat					
1	Alat tulis peserta didik	25	OT	100.000	2.500.000	10.8
2	Administrasi pembelajaran	1	Set	250.000	250.000	
3	Sarana pembelajaran	1	Set	625.000	625.000	
C	Bantuan pembiayaan keterampilan kewirausahaan	25	Org	254.000	6.125.000	19.6
D	Tenaga					
1	Transport tutor (7 org x 17 bulan)	84	OB	250.000	16.800.000	57.6
2	Transport penyelenggara (1 org x 12 bulan)	12	OB	100.000	1.200.000	
	Harga satuan kelompok				31.250.000	100
	Harga satuan orang				1.250.000	

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
- a. Akta Notaris Endang Purwanti, SH M. Kn nomor 37 tanggal 04 Januari 2013;
 - b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM CahayaMandiri dengan Ketua Sunawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dengan Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan No rekening : 5587-01-007333-53-8;
- d. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri;
- e. Profil Lembaga;
- f. Struktur Organisasi;
- g. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- h. Daftar Tutor;
- i. Daftar Peserta Didik;
- Bahwa dibuat Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 21 September 2013 oleh saksi Nila Meutia, M.Pd selaku PPK dan Terdakwa selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013, Terdakwa selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - b. Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - d. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- Bahwa saksi Samsuri, S.Pd, MM Bin Anif selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak pernah membuat surat tugas ataupun surat perintah sehubungan dengan kegiatan dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Paket B tersebut akan tetapi hanya menerbitkan disposisi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto yang pada pokoknya memerintahkan saksi Sugeng

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM dan dalam menindaklanjuti disposisi tersebut, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH Bin Muljari Harto Judanto secara lisan memerintahkan saksi Riswan Effendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar bersama dengan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, pada kenyataannya hanya melakukan seleksi persyaratan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri dan tidak melakukan seleksi persyaratan teknis serta tidak melakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi riil secara objektif kebenaran atas proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagaimana yang diusulkan lembaga PKBM.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan/ lembaga dan selanjutnya saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dicairkan dan diterima oleh

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah),Kemudian uang Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B atas adanya Dana Bantuan Operasional (BOP) Program Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Willy Sichiliana,A.Md Binti Madarsyah Yusir**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku staf PLS PO (Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga) sekarang berubah namanya menjadi PNFI (Pendidikan Non Formal Informal) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa tugas saksi selaku staf PNFI adalah pembuatan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan yang diajukan oleh masing-masing Ketua PKBM kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa syarat pembuatan surat izin Operasional Penyelenggaraan yang diajukan oleh Ketua PKBM sehubungan dengan adanya Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun anggaran 2013 adalah :
 - a. berita acara rapat Desa/ Pemuka Masyarakat.
 - b. Absen Rapat Desa
 - c. Rekomendasi Kepala Desa
 - d. Akte Notaris
 - e. Rekomendasi Lembaga terdekat.
 - f. Rekomendasi Pengawas/Penilik/UPTD
 - g. Visitasi / Kunjungan.
 - h. Propil lembaga
 - i. NPWP lembaga
 - j. Surat Domisili kepala Desa mengenai lembaga
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah PKBM yang menerima Dana BOP Tahun anggaran 2013;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Riswan effendi,S.Pd Bin Tafsili**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, saksi selaku kasi sarana dan prasarana dalam Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah, atas dasar perintah lisan dari Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar;

- Bahwa saksi diminta untuk membantu mengecek proposal yang diajukan oleh ketua PKBM kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar atas nama kepala Dinas untuk meminta Surat Rekomendasi serta Pengesahan proposal Pengajuan dana BOP kegiatan belajar mengajar Paket B untuk di usulkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa proses sehingga saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab Bengkulu Tengah ataupun Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk melaksanakan tugas dalam proses pengecekan terhadap proposal yang di ajukan oleh Lembaga PKBM terkait dengan adanya dana bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun Anggaran 2013 yaitu sekira awal bulan April tahun 2013 saksi di panggil oleh sdr Sugeng Prayitno, S.IP,MH ke ruang kerjanya, dan selanjutnya pada saat itu sdr Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kabid memberitahukan saksi bahwa ada program dana bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan PROGRAM Paket B Tahun Anggaran 2013, dan saksi diminta untuk menyampaikan informasi terkait adanya kegiatan tersebut kepada Forum PKBM Kab Bengkulu Tengah dengan perkataan : "PAK RISWAN, SILAHKAN DI SAMPAIKAN MELALUI FORUM PKBM MASALAH ADA DANA BANTUAN BOP PAKET B, JAWAB saksi : DAN SELANJUTNYA saksi MENJAWAB : IYA PAK, kemudian selanjutnya sekira akhir bulan April 2013 setelah proposal masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah saksi melaporkan hal tersebut kepada kabid dikdas Sugeng Prayitno, S.IP , MH selaku Kabid memerintah saksi untuk mengecek proposal tersebut, dan selanjutnya saksi melaksanakan tugas tersebut;
- Bahwa lembaga PKBM yang mengajukan proposal dana BOP Tahun 2013 kepada Dinas Dikbud Kab Bengkulu Tengah antara lain :
 1. PKBM Putra Mandiri Ds Pekik Nyaring Ketuanya Noviar Hosnedi.
 2. PKBM Alhijerah Ds Pondok Kelapa Ketuanya Dra. Hasni M. Narai.
 3. PKBM Karya Mandiri Ds Taba Mutung Ketuanya Iskandar Yusuf.
 4. PKBM Prasetya Mandiri Ds Srikaton Ketuanya Budi Yansyah.
 5. PKBM Karya Bakti Ds Karang Nanding Ketuanya SYAHDANI NUR.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PKBM Galang Mandiri Ds Kertapati Ketuanya Gusrande Laga.
 7. PKBM Benteng Mandiri Ds Pematang Tiga Ketuanya Nuraiba.
 8. PKBM Serunting RatuDs Kota Titik Ketuanya Cici Erfarida.
 9. PKBM jati SejahteraDs Arga Indah II Ketuanya Suandi, SE.
 10. PKBM Barokah Ds Bajak III Ketuanya Taufiq, S.Sos.
 11. PKBM AmanahDs Pondok Kubang Ketuanya Ali Partono.
 12. PKBM Bina Talenta Ds Sekayun Ilir Ketuanya Iurma.
 13. PKBM WidyaTabaDsTaba Penanjung KetuanyaBambang Suryadi.
 14. PKBM Cerdas AmanahDs Pematang Tiga Ketuanya Tamrin , SE.
 15. PKBM Renah Lebar JayaDs Renah Lebar Ketuanya Abdul Munir, S.Sos.
 16. PKBM Sebakul Indah Ds Air Sebakul Ketuanya Fenny Dartiya Sari
 17. PKBM Ceria Muslimah Ds Kembang Seri Ketuanya Yesi Emilia.
 18. PKBM Setulus Kasih Ds Pasar Pedati Ketuanya Yutina Sumini.
 19. PKBM HarmonisDs Durian Demang Ketuanya Diswarti, S.Pd.
 20. PKBM Ibu PertiwiDs. Jayakarta Ketuanya Ramli Kuncoro, M.BA.
 21. PKBM Cahaya Mandiri Ds Sido Rejo Ketuanya Sunawi.
 22. PKBM Plajau lame Ds Plajau Ketuanya Suin.
 23. PKBM Paku Haji PermaiDs Pondok Kubang Ketuanya Harmen, S.Ag.
 24. PKBM Al-fath Ds Batu Raja Ketuanya Irman Jaya.
- Bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah kepada Lembaga PKBM terkait dengan adanya kegiatan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan program Paket B Tahun 2013;
 - Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas proposal yang diajukan oleh Lembaga PKBM berupa kelengkapan :
 - a. Profil Lembaga,
 - b. Foto Copy Akta Notaris,
 - c. Foto Copy Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah,
 - d. Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Lembaga,
 - e. Foto Copy Sertifikat Keanggotaan Forum PKBM Kab Bkl Tengah,
 - f. Foto Copy NPWP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Surat Rekomendasi dari Dinas Dikbud Kab Bengkulu Tengah yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas atau kepala bidang mengatas namakan kepala dinas
- h. Lembar Pengesahan proposal dari Dinas Dikbud Kab Bengkulu Tengah yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas atau kepala bidang mengatas namakan kepala dinas
- i. Struktur Organisasi Lembaga,
- j. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan kegiatan dari Lembaga yang bersangkutan dibubuhi Meterai 6000,
- k. Daftar Tutor
- l. Daftar peserta Didik

Yang mana pada saat berjalannya kegiatan dana Bantuan operasional pendidikan program paket B Tahun Anggaran 2013 saksi tidak memahami petunjuk atau panduan pelaksanaan kegiatan tersebut, yang saksi ketahui hanya pada saat melihat lampiran yang ada pada proposal yang di ajukan oleh Lembaga PKBM kepada Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa setelah proposal pengajuan dana BOP oleh lembaga PKBM di terima oleh dinas dikbud Kab Bengkulu Tengah, proposal tersebut langsung di tujukan kepada saksi, dan selanjutnya saksi ajukan kepada Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kepala Bidang, namun setelah proposal tersebut saksi cek atas perintah Sugeng Prayitno , S.IP, MH, proposal tersebut selanjutnya saksi naikkan kepada Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala dinas untuk penandatanganan Surat Rekomendasi dan Lembar Pengesahan proposal, dan sekitar 5 (lima) proposal rekomendasi dan pengesahannya ditandatangani oleh Sugeng Prayitno , S.IP, MH.
- Bahwa setelah Proposal dari PKBM diterima oleh dinas dikbud Kab Bengkulu Tengah, kepala Dinas tidak ada memerintahkan petugas untuk melakukan verifikasi terhadap proposal tersebut baik secara tertulis maupun lisan , dan perintah yang di berikan oleh kepala bidang, hanya secara lisan kepada saksi untuk melakukan verifikasi administrasi yaitu lampiran yang ada pada proposal yang di ajukan oleh Lembaga PKBM kepada Dinas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan proposal kepada Samsuri, S.Pd, MM ataupun Sugeng Prayitno, S.IP, MH selaku Kabid Dikdas tidak ada



menanyakan kepada saksi, Apakah Lembaga PKBM yang mengajukan proposal tersebut telah dilakukan Verifikasi lapangan dan telah memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Lembaga Penerima dana BOP Tahun Anggaran 2013, serta mengecek lampiran hasil Verifikasi proposal tersebut.

- Bahwa terkait dengan kegiatan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan program Paket B Tahun Anggaran 2013, saksi tidak menerima honor.

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Sugeng Prayitno,S.Ip,MH., Bin Muljari Harto Judanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah adalah selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 26 September 2014;
- Bahwa tugas dan yang menjadi tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah antara lain :
 1. Membuat Program Perencanaan Kegiatan Pendidikan dasar yang berkaitan dengan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Melaksanakan Program Kegiatan yang direncanakan;
 3. Membuat Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan yang di laksanakan;
 4. Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan yang di laksanakan
- Bahwa dasar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah adalah tersebut SK. Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.23.-04 , tanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Bupati Bengkulu Tengah H.Ferry Ramli,SH.;
- Bahwa Kegiatan dana BOP Program Paket B Tahun Anggaran 2013, yang menyelenggarakan kegiatan tersebut adalah bidang Dikdas Kab. Bengkulu Tengah, dan dasarnya dari Buku Panduan yang diberikan oleh Saksi Wini aran disposisi terkait dengan Dana BOP Tahun Anggaran 2013 di Dikbud Bengkulu;
- Bahwa saksi telah menerima Lembaran Disposisi dan membacanya dari Pak Kadis (saksi Samsuri) kemudian saksi memanggil saksi Riswan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi keruangan saksi memberi lembaran disposisi tersebut kepada saksi Riswan Efendi untuk melakukan sosialisasi ke Lembaga PKBM yang ada di Bengkulu Tengah;

- Bahwa benar saksi pernah mengikuti Work shop di Jakarta dan materi yang disampaikan oleh Dirjen Dikdas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kabid Dikdas Dinas Dikbud Bengkulu Tengah mengenai sosialisasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013;
- Bahwa materi yang disampaikan dari pihak Dirjen Dikdas Kementerian Dikbud RI tersebut pada saat saksi mengikuti Work shop tersebut antara Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing ruangan berbeda materinya, dan pada hari penutupan saksi diberikan oleh pihak Dirjen Dikdas Kementerian Dikbud RI berupa buku seluruh Juknis untuk Kegiatan Program SMP tahun 2013;
- Bahwa yang mengikuti Workshop dari Diknas Bengkulu Tengah adalah saksi bersama saksi Samsuri,S.Pd.MM;
- Bahwa Buku yang diberikan pihak Dirjen Dikdas Kementerian Dikbud RI sebanyak 3 (tiga) Buku yang berjudul yaitu :
 1. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dengan Buku Pertama Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B .
 2. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dengan Buku Kedua Pendidikan Keterlampiran Berbasis Kewirausahaan ;
 3. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dengan Buku Ketiga Bansos Paket B untuk Lapas, anak jalanan, rumah singga, Panti Sosial, Panti Rehabilitasi dan Lembaga jenisnya.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan ketiga buku Panduan tersebut, saksi selaku Kabid Dikdas memberikan buku tersebut kepada Saksi Riswan Efendi,S.Pd dan saksi tidak menjelaskan tentang fungsi Buku Panduan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 4. Samsuri, S.Pd.,MM Bin Anif (alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat kegiatan penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun 2013;
- Bahwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi mempunyai tugas pembantuan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- Bahwa benar terkait dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013, saksi mendapat surat dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang memerintahkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan sosialisasi atas adanya dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan paket B;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendidikan RI tersebut, terdakwa melalui disposisi, memerintahkan saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto untuk melakukan sosialisasi;
- Bahwa atas disposisi tersebut saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto menindaklanjutinya dengan memerintahkan saksi Riswan Efendi, S.Pd untuk melakukan sosialisasi kepada lembaga PKBM;
- Bahwa sosialisasi ternyata tidak pernah dilakukan kepada lembaga PKBM dengan alasan tidak ada dana pendamping dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi Riswan Efendi, S.Pd mengajukan kepada saksi sekitar 19 (sembilan belas) proposal dari PKBM untuk ditandatangani dan direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu guna ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi guna mengetahui kebenaran atas isi proposal tersebut apakah sesuai dengan kondisi riil lembaga PKBM yang ada;
- Bahwa saksi menerima uang dari saksi Riswan Efendi, S.Pd sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pemberian beberapa lembaga PKBM;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya selaku Kepala Dinas yang kurang hati-hati (tidak melakukan verifikasi atas proposal lembaga PKBM) dalam

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2013;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Wempi Saputra, SE., Bin Riskanudin (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditugaskan oleh saksi Dr. Syafrudin, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk menghadiri Rakor awal di Jakarta terkait adanya undangan dari Kementerian Pendidikan RI dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013;
- Bahwa saksi secara lisan ditugaskan oleh saksi Dr. Syafrudin, SE, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu (tanpa ada surat tugas) dalam melakukan review akhir terhadap proposal pengajuan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 2013 yang diajukan oleh Kabupaten /Kota se Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi telah menerima 24 (dua puluh empat) usulan dari Lembaga PKBM Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan surat penetapan yang ditandatangani oleh saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah guna diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 2013 ke Kementerian Pendidikan RI;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan permintaan atas sejumlah uang kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah atas pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan bimbingan, bantuan teknis dan monitoring atas pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun Anggaran 2013 disebabkan tidak adanya dana pendamping untuk kegiatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Yustina Sumini Binti Sumadi**, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih ada hubungan dengan terdakwa yaitu sebagai isteri terdakwa (Sunawi Bin Parjan);
- Bahwa dalam Kegiatan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah saksi adalah Bendahara dari Lembaga PKBM Cahaya Mandiri yang beralamat di Desa Sido Rejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Ketuanya adalah suami saksi yaitu Sunawi Bin Parjan (terdakwa);
- Bahwa kegiatan BOP Paket B bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2013 melalui Dirjen Dikdas Kementerian Dikbud, adapun susunan pengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri di Desa Sido Rejo Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Sunawi
 - Sekretaris : Noopriani
 - Bendahara : Yustina Sumini
- Bahwa Lembaga PKBM Cahaya Mandiri ada menerima dana Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa dalam penyaluran Dana BOP langsung disalurkan kepada Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada tanggal 24 Oktober 2013 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa Cabang ArgaMakmur dengan No.Rek.5587- 01-007333-53-8 sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses Lembaga PKBM Cahaya Mandiri menerima dana BOP tahun 2013 sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2013, saksi mendapat informasi dari suami saya bernama Sunawi, yang mendapat informasi dari sdr. Cici selaku Staf bidang PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, bahwa mengajukan dana BOP Tahun Anggaran 2013 telah dibuka dan untuk mengetahuinya melalui Internet, selanjutnya saya bersama suami saya membuat proposal pengajuan dana BOP untuk Lembaga PKBM Cahaya Mandiri, setelah proposal tersebut, saya dengan suami

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Proposal tersebut ke Bidang Dikdas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah yang diterima stafnya tunggu informasi, selanjutnya Proposal diproses oleh Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah dan setelah dokumen telah lengkap diajukan melalui Dinas Pendidikan Propinsi untuk ditindak lanjutan ke Kementerian Dikbud RI;

- Bahwa dana BOP Lembaga PKBM Setulus Kasih dikirim melalui Rekening ditransper langsung dari kementerian Dirjen Dikdas ke Rekening Lembaga PKBM Cahaya Mandiri;
- Bahwa acuan atau Petunjuk didalam membuat proposal dana BOP Program Paket B tahun anggaran 2013 dapat dari Internet tidak pernah mendapat Buku Panduan ;
- Bahwa Persyaratan untuk mengajukan proposal dana BOP ke Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 adalah :

1. Syarat administratif yaitu :

- a. Akta Notaris.
- b. Surat Izin Operasional dari Diknas pendidikan Kabupaten ;
- c. Memiliki rekening.
- d. NPWP .
- e. Struktur organisasi.
- f. Profil Lembaga.
- g. Pengesahan Profosal usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- h. Memiliki tata kelola admistrasi pengelola Program Paket B.

2. Syarat Teknis yaitu :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar.
 - b. Memiliki Fasilitas Kantor atas Sekretariat Lembaga.
 - c. Memiliki Meubel pelajaran .
 - d. Memiliki Tutor.
 - e. Memiliki bahan ajar atu media pembelajaran .
 - f. Memiliki peserta didik ;
 - g. Menyediakan ruang dan Fasilitas alat ketrampilan.
- Bahwa persyaratan secara Teknis tidak terpenuhi oleh Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B tersebut di Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan belajar mengajar di Lembaga PKBM Cahaya Mandiri tidak dilaksanakan oleh karena tidak ada peserta didik ;
- Bahwa peserta didik yang harus dipenuhi dalam Program paket B tersebut maksimal sebanyak 25 oranganak didik;
- Bahwa uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum digunakan karena bermasalah pada saat saya dipanggil oleh Penyidik uang tersebut telah dikembalikan ;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Tengah tidak pernah melaksanakan Verifikasi dan sosialisasilapangan sehubungan kegiatan dana BOP Pendidikan Program Paket B tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp.31.250.000,- yang memegang dan mengelola dana tersebut adalah terdakwa (Sunawi);
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh lembaga PKBM Cahaya Mandiri dalam kegiatan Dana BOP TA.2013, ada permintaan dari saksi Riswan Efendi agar PKBM Cahaya Mandiri menyetorkan dana sebesar 30% dari dana BOP yang diterima, rinciannya menurut Riswan efendi 10% untuk DikDas Dikbud Kab.Bengkulu Tengah sedangkan 20% untuk Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Bahwa lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada tahun 2013 tidak pernah melakukan perekrutan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan program paket B;
- Bahwa lembaga PKBM Cahaya Mandiri tidak melaksanakan belajar mengajar karena tidak memiliki Tutor/ tenaga pendidik dan tidak memiliki peserta didik;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan.

7. **Dr.H.Syafrudin AB,SE,M.Si Bin Abu Bakar (alm)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu saat adanya kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun 2013;
- Bahwa saksi memerintahkan saksi Wempi, SE untuk mengikuti rakor awal yang diadakan di Jakarta pada awal tahun 2013, akan tetapi saksi tidak ingat apakah membuat surat perintah atau tidak;

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- Bahwa saksi ada menugaskan saksi Wempi, SE untuk melakukan rekapitulasi atas usulan/proposal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Penetapan pengusulan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Tahun 2013 yang diajukan kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atas 24 (dua puluh empat) lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi tidak pernah melakukan monitoring dan bimbingan teknis terhadap tatacara Pengusulan/Permohonan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2013 ke Lembaga PKBM;
- Bahwa saksi tidak pernah menginstruksikan agar dilakukan pemungutan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah apabila dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 2013 telah diterima oleh lembaga PKBM;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, telah pula didengar keterangan Saksi Ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Djoko Wahyono,Ak.,CfrA, Bin Soewarto

- Bahwa Ahli tahu Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah terjadi Penyelewengan dengan alasan sebagai berikut :
 1. Proses Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 tidak pernah di sosialisasi dari Dinas Pendidikan Bengkulu Tengah
 2. Tidak melakukan Klavikasi ke Lapangan .
 3. Verevikasi usulan terhadap calon Penerima Program Paket B.
 4. Lembaga PKBM penerima BOP tidak memenuhi syarat.
 5. Tidak ada Tutor dan calon Peserta didik.
- Bahwa Lembaga PKBM Bengkulu Tengah yang mendapat dana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 sebanyak 24 Lembaga PKBM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi ada melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 tersebut menemukan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi ahli membenarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak Dinas Dikbud Bengkulu Tengah atau pihak dari Dinas Pendidikan Prop. Bengkulu ada melakukan Verifikasi atau sosialisasi, evaluasi lapangan tentang Buku Panduan Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dana anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 Dinas Dikbud Bengkulu Tengah bersumber dari anggaran APBN Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP dengan Ouput Peserta Didik yang mengikuti Program Paket B pada Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa acuan persyaratan untuk penerima BOP Paket B buku acuannya adalah Buku Panduan Pelaksanaan BOP Paket B;
- Bahwa semua Lembaga PKBM di Bengkulu Tengah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa pihak Diknas wajib untuk melakukan verifikasi Lapangan kepada Lembaga PKBM yang telah menerima dana BOP Paket B tersebut;
- Bahwa ahli langsung mengecek kelapangan kondisi 24 (dua puluh) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu Tengah, melihat sarana dan

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prasarana yang tidak memadai dari 24 (dua puluh) Lembaga PKBM antara lain tempat belajar, ada yang dibawa rumah tempat tinggal;

- Bahwa ahli melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 Dinas Dikbud Bengkulu Tengah selama 2 (dua) bulan dan dibantu 3 orang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara Ahli ada melakukan klarifikasi kepada Lembaga PKBM ke lapangan;
- Bahwa acuan ahli BPKP menghitung kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Mata Anggaran APBN Belanja Bantuan Sosial untuk Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Program Paket B pada Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2013 Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dana kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B. Tahun Anggaran 2013 langsung mengalir ke rekening 24 (dua puluh empat) Lembaga PKBM masing-masing dengan total sebesar Rp. 676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Drs. Agung Sudjatmoko,MM.,

- Bahwa sehubungan dengan penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013, ahli merupakan konsultan yang membantu Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan kegiatan termasuk proses untuk menyalurkan dana dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 kepada lembaga PKBM melalui mekanisme yang telah diatur dalam buku panduan penyelenggaraan pendidikan program paket B
- Bahwa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 (BOP) Program paket B bersumber dari APBN dan besarnya pagu anggaran tersebut sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk seluruh Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu mengusulkan sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) lembaga dengan dana sebesar Rp. 5.247.600.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan khusus usulan dari Kabupaten Bengkulu Tengah mengusulkan sebanyak 24 (dua puluh empat) lembaga PKBM calon penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 terbagi dalam terbagi atas beberapa tahap antara lain :
 1. Tahap Persiapan sebagai berikut :
 - a) Direktorat Pembinaan SMP menyusun kebijakan dan panduan pemberian BOP paket B;
 - b) Direktorat Membentuk Tim pengelola dan pelaksana program BOP paket B;
 - c) Direktorat melakukan sosialisasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kepada provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 2. Tahap Pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Lembaga penyelenggara paket B membuat proposal dan/atau laporan pelaksanaan program paket B sesuai dengan panduan BOP paket B dari Direktorat Pembinaan SMP;
 - b) Proposal lembaga yang sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada, diajukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - c) Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi kondisi objektif pelaksanaan paket B di lembaga;
 - d) Hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kab/Kota menjadi dasar bagi rekomendasi atas usulan bantuan dari lembaga;
 - e) Lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai calon penerima BOP, dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - f) Atas seluruh usulan lembaga calon penerima BOP dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan review akhir seluruh proposal yang diterima;
 - g) Berdasarkan hasil review akhir Dinas Pendidikan Provinsi tersebut, Kepala Dinas menetapkan usulan melalui surat keputusan lembaga-lembaga penerima BOP Paket B.
 - h) Selanjutnya Dinas Pendidikan mengajukan usulan calon lembaga penerima BOP kepada Direktorat Pembinaan SMP.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- i) Direktur Pembinaan SMP membuat surat keputusan pencairan dana bantuan BOP paket B berdasarkan surat keputusan usulan lembaga dari Dinas Pendidikan Provinsi
- j) Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama ditandatangani Lembaga Penerima BOP Program Paket B dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi;
- k) Sebelum dilakukan penandatanganan MoU dengan Ketua Lembaga seperti pada butir j, lembaga diberikan penjelasan tentang mekanisme pencairan BOP dan pelaksanaan program pembelajaran serta pelaporan pertanggung jawaban lembaga;
- l) Dokumen MoU yang telah ditandatangani ketua lembaga di Dinas Pendidikan Provinsi, selanjutnya di bawa ke Direktorat untuk ditandatangani oleh PPK;
- m) Selama masa waktu proses pemberian bantuan BOP Paket B sampai pencairan ke rekening lembaga, apabila ada informasi dari pihak manapun tentang masalah yang ada di lembaga, maka PPK atas nama Direktorat berhak untuk mengkaji ulang, bahkan membatalkan MoU dan pemberian dana bantuan BOP kepada lembaga tersebut.
- Bahwa sosialisasi pelaksanaan program dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP pada saat rapat koordinasi program Pembinaan SMP dengan Dinas Pendidikan Propinsi dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta pada bulan Maret , yang kedua juga di DKI Jakarta bulan September, Propinsi Sulawesi Utara pada bulan Oktober dan selain itu sosialisasi dilaksanakan melalui surat edaran kepada dinas pendidikan propinsi dan Kabupaten / Kota.
- Bahwa proses pengajuan proposal dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dimulai dari lembaga membuat proposal diusulkan ke dinas kabupaten /kota setelah ada usulan tersebut dinas kab/kota melakukan verifikasi terhadap usulan lembaga, berdasarkan hasil verifikasi tersebut dinas kab/kota mengusulkan lembaga-lembaga yang layak ke Dinas Pendidikan propinsi. Berdasarkan usulan dari kab/kota tersebut Dinas Pendidikan propinsi menetapkan usulan calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dengan SK Kepala Dinas Pendidikan propinsi. Berdasarkan usulan dari dinas propinsi tersebut Direktorat melakukan verifikasi dalam bentuk review agar lembaga penerima tidak kelebihan jumlah kelompok belajar atau jumlah peserta didik. Setelah itu, tim paket B menetapkan jumlah usulan penerima BOP paket B pada propinsi tersebut untuk di SK kan, sesuai dengan surat keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan SMP Dirjen Dikdas Kemendikbud RI. Dengan nomor 2759/C3/KP/2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahap I Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.

- Bahwa tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dan proses seleksi adalah sebagai berikut :
 - a. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B diserahkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
 - b. Untuk kelas VII dilakukan penilaian secara kompetitif sedangkan kelas lanjutan diberikan atas dasar proposal yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun sebelumnya;
 - c. Melakukan seleksi proposal lembaga melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) seleksi administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan ini;
 - 2) penilaian substansi program meliputi : muatan isi sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan SMP dalam panduan program yang mempunyai dampak peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan;
 - d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi proposal lembaga oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota meliputi:
 - 1) Kelas VII meliputi: proposal dan kelengkapan dokumen lembaga, dokumen peserta didik, rincian anggaran dan dokumen lain sesuai dengan persyaratan pada panduan;
 - 2) Kelas VIII dan IX meliputi: laporan dan hasil-hasil pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya, kelengkapan dokumen lembaga, laporan pelaksanaan pembelajaran tahun sebelumnya, data riil peserta didik, rincian anggaran dan dokumen lain sesuai dengan persyaratan pada panduan.
 - e. Setelah penilaian selanjutnya dilakukan verifikasi lembaga. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian pada verifikasi di lapangan adalah sebagai berikut :
 - 1) Kelas VII meliputi: kondisi lembaga, kesiapan lembaga menyelenggarakan pembelajaran akademik dan keterampilan, sarana prasarana lembaga. tata kelola/administrasi dan kesiapan calon peserta didik, serta aspek lain yang relevan.
 - 2) Kelas VIII dan IX meliputi: pengelolaan lembaga, proses pembelajaran, hasil pembelajaran, tata kelola pembelajaran, kondisi riil peserta didik dan aspek lain yang relevan.



- f. Verifikasi lapangan ke lembaga calon penerima BOP Paket B kelas VII maupun kelas VIII dan IX.
 - g. Hasil seleksi dan verifikasi lapangan dari petugas Dinas Pendidikan Kab/Kota yang layak dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - h. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan calon lembaga dan jumlah peserta didik penerima BOP Paket B yang layak, selanjutnya diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam hal seleksi proposal dan verifikasi lapangan/lembaga adalah pimpinan (Kadis, Kabid ataupun Kasi) yang mempunyai tupoksi yang diatur oleh perda atau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten /kota, dasarnya adalah peraturan daerah tentang tata kerja dan organisasi SKPD atau tugas dari kepala dinas pendidikan kab/kota berdasarkan buku panduan pelaksanaan penyelenggaraan program paket B yang dikeluarkan oleh pusat/Direktorat Pembinaan SMP, dan apabila tidak diterbitkan suatu perda yang mengaturnya maka pada kabupaten kota menjadi tupoksi kadis, kabid dan kasi pada bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan jabatannya;
- Bahwa proses penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dari Direktorat Pembinaan SMP kepada lembaga penerima dana BOP dilakukan setelah ada usulan calon penerima BOP berdasarkan SK Dinas Pendidikan Propinsi. Berdasarkan SK tersebut Direktur Pembinaan SMP menerbitkan SK pencairan BOP paket B. berdasarkan SK Direktur PPK menerbitkan SPP (Surat permintaan Pembayaran) yang selanjutnya dibawa ke Pejabat penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah itu SPM dibawa ke KPPN III Jakarta, untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) berdasarkan SP2D alokasi bantuan BOP paket B ditransfer dari rekening pemerintah ke rekening penampungan Bank BRI (ada MoU antara Direktorat dengan Bank BRI sebagai Bank penampung bantuan pendidikan di Direktorat SMP) setelah dana bantuan masuk rekening Bank BRI maka, Bank BRI mentransfer dana BOP paket B tersebut langsung ke rekening Lembaga Berdasarkan Buku panduan dan MoU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B tahun 2013 lembaga penerima melakukan kewajiban sebagai berikut:
 1. Melaksanakan program pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan Panduan dan Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Memanfaatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk pembelajaran dengan menggunakan prinsip keuangan negara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta sesuai usulan dan peruntukan dalam proposal;
 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan administrasi keuangan (laporan awal dan laporan akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 4. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang telah ditandatangani bermaterai cukup, dan mempertanggungjawabkan secara hukum jika melakukan penyimpangan atas penggunaan dana bantuan BOP Paket B.
- Bahwa berdasarkan panduan pelaksanaan program paket B lembaga yang tidak memiliki tutor/pamong belajar dan tidak memiliki peserta didik serta beberapa persyaratan lainnya, maka lembaga tersebut tidak layak dan seharusnya tidak boleh diusulkan oleh Dinas Pendidikan kab/kota;
- Bahwa berdasarkan buku panduan program paket B, layak tidaknya lembaga menjadi tugas Dinas Pendidikan Kab/kota, karena yang melakukan verifikasi ke lembaga adalah Dinas Pendidikan Kab/kota sedangkan propinsi hanya meneruskan usulan dari Dinas Kab/Kota, dimana seharusnya yang diusulkan oleh Dinas kab/kota adalah lembaga-lembaga yang layak, karena kewenangan wajib pendidikan sesuai dengan otonomi daerah menjadi tanggung jawab kab/kota;
- Bahwa terkait dengan penetapan calon lembaga dan jumlah peserta didik penerima dana BOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Tengah sesuai dengan Surat Pengantar dari dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah dengan lampiran data usulan lembaga penerima dana, tanpa dilakukan verifikasi lembaga/verifikasi lapangan, yang mana

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



lembaga tersebut tidak layak untuk diusulkan, *berdasarkan buku panduan program paket B hal tersebut tidak dibenarkan*, karena syarat-syarat wajib atas lembaga dapat menerima bantuan harus ada di lembaga, jika tidak dilakukan verifikasi maka keberadaan syarat-syarat wajib dan eksistensi lembaga tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan. Dan jika tidak diketahui maka bisa menimbulkan permasalahan di belakang hari, yang terkait dengan permasalahan hukum karena lembaga tersebut akan menerima bantuan yang bersumber dari APBN;

- Bahwa dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang diterima oleh Lembaga penerima dana BOP Paket B Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun anggaran 2013 tidak ada bantuan dana kepada Dinas Pendidikan kab/kota dan propinsi, yang ada hanya dana BOP paket B kepada lembaga;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terdakwa dalam Kegiatan Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai Ketua Lembaga Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri di Desa Sido Rejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Pengurus sebagai berikut :
Ketua : SUNAWI ;
Sekretaris : NOPRIANI;
Bendahara : YUSTINA SUMINI;
- Bahwa sebagai Ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri telah menerima dana Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dirjen Dikdas Kementerian Pendidikan RI;



- Bahwa proses Lembaga PKBM Cahaya Mandiri menerima dana BOP tahun 2013 sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Mei 2013, terdakwa mendapat informasi tentang Program Paket B bersumber dari rekan-rekan sesama Lembaga PKBM lainnya, bahwa ada Program BOP tahun anggaran 2013 dari Taufik selaku Ketua Lembaga PKBM Barokah, kemudian terdakwa bersama-sama dalam pembuatan Proposal di rumah Reni Arsi selaku Forum PKBM Bengkulu Tengah, Kemudian terdakwa, Taupik, Nuraiba selaku Ketua Lembaga PKBM benteng Mandiri, membuat proposal sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan panduan proposal sebelumnya, setelah membuat proposal tersebut sekira bulan Mei 2013 terdakwa mengajukan tanda tangan Kepala Dinas untuk mendapatkan Surat Rekomendasi melalui staf Bidang Dikdas Dikdas Dikbud Kab. Bengkulu Tengah, setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pak Samsuri. SPd, terdakwa mengambil arsip sedangkan Aslinya dikirim pihak Dirjen Dikdas Kemendikbud RI;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan proposal dana BOP tersebut ke Dikdas Dikbud kab. Bengkulu Tengah tahun Anggaran 2013 tersebut :
 1. Syarat administratif yaitu :
 - a. Akta Notaris.
 - b. Surat Izin Operasional dari Diknas Pendidikan Kabupaten ;
 - c. Memiliki Rekening atas nama Lembaga .
 - d. NPWP .
 - e. Struktur organisasi.
 - f. Profil Lembaga.
 - g. Pengesahan Profosal usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - h. Memiliki tata kelola admistrasi pengelola Program Paket B.
 - i. Fotocopy domisili dari Kepala Desa.
 2. Syarat Teknis yaitu :
 - a. Memiliki fasilitas ruang belajar.
 - b. Memiliki Fasilitas Kantor atas Sekretariat Lembaga.
 - c. Memiliki Meubel pelajaran .



- d. Memiliki Tutor.
- e. Memiliki bahan ajar atau media pembelajaran .
- f. Memiliki peserta didik ;
- g. Menyediakan ruang dan Fasilitas alat ketrampilan.
- Bahwa salah satu persyaratan Teknis belum terpenuhi di Lembaga PKBM Cahaya Mandiri untuk pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket B tahun anggaran 2013 yaitu tenaga tutor dan anak didik;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar di Lembaga PKBM Cahaya Mandiri belum dilaksanakan oleh karena tidak ada peserta didik;
- Bahwa Maksimal peserta didik dalam Program paket B tahun anggaran 2013 sebanyak 25 orang anak didik;
- Bahwa uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum digunakan karena bermasalah uang tersebut telah dikembalikan tetapi ada yang diserahkan kepada Pak Riswan Efendi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah);
- Bahwa Lembaga PKBM Cahaya Mandiri ada menyerahkan uang kepada Pak Riswan Efendi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari dana BOP yang diterima Lembaga PKBM Cahaya Mandiri sedangkan sisanya telah dikembalikan;
- Bahwa Lembaga PKBM Cahaya Mandiri didirikan sejak tanggal 08 Nopember 2006 yang di dasarkan Akta Notaris 42, tanggal 08 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Rudi Indrajaya, SH.S.IP.Sp.N yang beralamat di Jalan Sentot Alibasyah No.27 Rt.01.Rw.01 Bengkulu;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pernah mengembalikan uang kepenyidik sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak dilaksanakan kegiatan Belajar Program Paket B tersebut (fiktif);
- Bahwa terdakwa tahu ada dana BOP dari Reni Arsi Sekretaris Forum PKBM Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa alasan PKBM Cahaya Mandiri tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diajukan sesuai dengan proposal karena tidak memiliki Peserta didik dan tutor, sedangkan peserta Program Paket B minimal sebanyak 25 orang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas ASLI Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Barokah dengan Nomor : 421 / 039 / DIKBUD / 2013.
2. 1 (satu) Akta Notaris ASLI Nomor : 98, Tanggal 24 Juli 2009 oleh Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn.
3. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) an. Yay. PKBM Barokah dengan no : 02.898.310.4-328.000.
4. 1 (satu) lembar kwitansi asli penarikan dana dari BANK BRI Cabang Arga Makmur untuk pembayaran PKBM Pelajau Lame sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) di Arga Makmur tertanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh saya, Bendahara dan teller BANK BRI Arga Makmur.
5. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli An. YAY. PKBM PELAJAU LAME dengan No : 02.628.824.1-328.000.
6. 1 (satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri .
7. 1 (satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7.
8. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
9. NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009.
10. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah lebar jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013.
11. 1 (satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris RUDI INDRAJAYA SH., S.IP , S.Pn.
12. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM RENAH JAYA dengan No : 02.628.448.9-328.000.
13. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar dewa dengan No. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah Lebar Jaya.
14. 1 (satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE.
15. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



16. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-01.
17. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0.
18. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010.
19. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi,
20. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan Ketua Saya Sendiri, Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.
21. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6.
22. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010.
23. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Karya Mandiri dengan Nomor : 421 / 095 -C / DIKBUD / 2013 tanggal 11 Febuari 2013.
24. 1 (satu) Akta Notaris Nomor : 09, Tanggal 08 Nopember 2010 oleh Notaris MUFTI NOKHMAN SH..
25. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. YAY. PKBM Karya Mandiri dengan No : 02.898.335.1-328.000.
26. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Karang Tinggi dengan no. Rekening : 5580-01-003448-53-7 atas nama PKBM Karya Mandiri.
27. 1 (satu) Bundel Proposal Bantuan Operasional Penyelenggara Program Paket B kelas awal Tahun 2013 diajukan oleh PKBM KARYA MANDIRI alamat Desa Taba Mutung Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Nilem : 17.1.02.4.1.000 dengan proposal di ajukan tanggal 10 April 2013 dengan jumlah lembaran yaitu 29 Lembar.
28. Akta Notaris yang di dikeluarkan oleh Notaris ENDANG PURWANTI, SH ,M,Kn, Nomor : 37, Tanggal 4 Januari 2013.
29. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 421/075.A/DIKBUD/2013, tanggal 5 Februari 2013.
30. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587- 01-007333-53-8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 3167.1856.8328.000, tanggal 23 Januari 2013.
32. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 Atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu.
33. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetia Mandiri dengan Nomor : 421 / 122 / Dikbud / 2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd.
34. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetia Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah.
35. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedeses Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetia Mandiri tanggal 07 April 2009.
36. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005.
37. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Karya Bakti pada Bank BRI Unit Karang Tinggi dengan Nomor Rekening : 5580-01-001482-53-5.
38. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 02.352.409.3-311.000, tanggal 04 Januari 2007.
39. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RAGA PURBA, SH dengan Nomor: 50, Tanggal 22 Oktober 2002.
40. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Karya Bakti, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
41. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PLAIAU LAME.
42. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALFATH.
43. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU.
44. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALHURAH.
45. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA.
46. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA.
47. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI.
49. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH.
50. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI.
51. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS.
52. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH.
53. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTIWI.
54. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI.
55. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH.
56. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI.
57. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Februari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis DISWARTI, S.Pd.
58. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A / Dikbud / 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd.
59. 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5.
60. 1 (satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010.
61. 1 (satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,Ba.
62. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,Ba, Nomor : 421/873.B/DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013.
63. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
65. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010.
66. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara.
67. 1 (satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008.
68. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011,
69. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5328.000, tanggal 13 Agustus 2009.
70. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Paku Haji Permai Nomor : 02. 898.281.7-328.000, tanggal 13 Agustus 2009
71. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RUDI INDRAJAYA, SH., S.IP., Sp.N dengan Nomor : 01, Tanggal 03 April 2008 atas nama HARMEN selaku Ketua Lembaga.
72. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Paku Haji Permai pada Bank BRI Unit Rawa Makmur dengan Nomor Rekening : 5620-01-003219-53-0
73. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Paku Haji Permai dengan ketua HARMEN, Nomor : 421/070/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
74. 1 (satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah.
75. 1 (satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH.



76. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA.
77. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4.
78. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 328. 000.
79. 1(satu) lembar rincian rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut namanama lembaga yang dana tersebut di tujuan atau diberikan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah.
80. 1 (satu) lembar rincian dana 20 % yang di minta oleh RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang nama nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
81. 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : EMILIA HASTUTI dengan nomor Rekening ; 407 – 02. 01. 03000 – 9 , Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi.
82. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 558001003428537.
83. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9328.000.
84. 1 (satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013.
85. 1 (satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013.



86. 2 (Dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.2405, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi sarana dan prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah.
87. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah pertama DIDIK SUHARDI, Ph.d.
88. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr SAMSURI ANIF, S.Pd.MM.
89. 2 (dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov Tertanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor : 814 / 17.85 tanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2013 pada No. 01 Program pendidikan Dasar poin 2 . penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama WIEMPI SAPUTRA, SE.
90. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu dengan nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/ Tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP) Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar lampiran nama –nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68 sampai 91.

91. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor : 558701004689532.
92. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret 2013.
93. 1 (satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009.
94. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010.
95. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013, tanggal 25 Maret 2013,
96. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 558701001728531,
97. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5328.000,Tanggal 5 April 2010.
98. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421 / 208.A / DIKBUD / 2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama BAMBANG SURYADI,
99. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama CICIK ERPARINDA.
100. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 011501045446501, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009.
101. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting ratu yang di keluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014.
103. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA.
104. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan nomor Rekening : 562101000584532, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014.
105. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007.
106. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005.
107. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM BAROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain:
 - a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdr nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdr taufik h. s.sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara pkbm barokah.
 - b. 1 (satu) lembar pernyataan kesanggupan bantuan operasional penyelenggaraan (bop)program paket byang ditanda tangani oleh ketua pkbm barokah sdr taufik h. s.sos, tanggal 21 september 2013.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar pernyataan pertanggung jawaban mutlak yang ditanda tangani oleh sdrtaufik h. s.sos, tanggal 21 september 2013
- d. 1 (satu) lembar kuitansi untuk keperluan bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b untuk pkbm barokah.
108. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdra. Thamrin, SE jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Cerdas Amanah.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (Bop) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah.
109. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda-tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Sebakul Indah penerima dana BOP Paket B antara lain:



- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebakul Indah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebakul Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebakul Indah.
110. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera.



- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.
111. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya.

113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanannya dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICIK ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.
114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta .
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 - c. (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta.
115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih.
116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri.

117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdr NURAIBA, tanggal 21 September 2013.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri.
118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdriYESSI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.
119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, ST.MT, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr. SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.

120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Plajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME.



- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr SU'IN, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SU'IN tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.

123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan



SdriDISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdriDISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.

124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain:

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr. NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.



125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.

126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan



peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Taba.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Taba sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Taba.
127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr RAMLI KUNCORO, M.BA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.
128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.
129. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor :



2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Paku Haji Permai.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai.

130. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetia Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
131. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
132. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
133. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
134. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
135. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
136. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.
137. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.
138. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.

139. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013.
140. 15 (lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
141. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.
142. 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
143. (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
144. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110.
145. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 /KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013.
146. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
147. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan



kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,

148. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
149. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
150. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu,
151. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
152. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM PAKU HAJI PERMAI, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
153. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
154. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan



SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,

155. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta
156. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta ,
157. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar,
158. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu.
159. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
160. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
162. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
163. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
164. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
165. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu,
166. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah,
167. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM,

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM.
169. 1 (satu) berkas Proposal PKBM AL-HIJRAH untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas awal tahun 2013. Diajukan kepada Direktur pembinaan sekolah menengah pertama, Up. Kegiatan penjamin kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu SMP terbukadan pesertadidik yang mengikuti program paket B. Gedung E lantai 16, kompleks kemendikbud. Jl. Jendral Sudirman, senayan Jakarta 10270 tlp. 021 579-00089.
170. 1 (satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B,
171. 1 (satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B.
172. 1 (satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013.
173. 1 (satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
174. 2 (dua) lembar SK (suratkeputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkanoleh GUBERNUR BENGKULU, padatanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekertaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi danUmum A. RUSLI. SH NIP 450001228.
175. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekertariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditandatangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH.

176. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 830.7/23/BKD/2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. Samsuri, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanggal 09 juli 2012.
177. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor :K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengahdan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli 2012 yang bertandatangan sekertaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH.
178. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040.
179. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011.
180. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp.18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011.
181. 1 (satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan,
182. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013.

184. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

185. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Menimbang. Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengalokasikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk seluruh Indonesia;
- Bahwa benar dalam kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B, untuk Provinsi Bengkulu mendapat bantuan sebesar Rp. 5.247.600.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk 154 (seratus lima puluh empat) Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan **untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat bantuan sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa benar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Cahaya Mandiri sebagai berikut:

Ketua : Sunawi
Sekretaris : Nopriani
Bendahara : Yustina Sumini



- Bahwa benar berdasarkan Buku 1 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) syarat teknis bagi Lembaga Penyelenggara Paket B dalam mengajukan proposal adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 2. Memiliki tutor/pamong belajar dan nara sumber teknis
 3. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 4. Memiliki meubeler pembelajaran;
 5. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 6. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat ketrampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa benar Proposal yang diajukan oleh lembaga PKBM di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 24 (dua puluh empat) Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan proposal Bantuan Operasional Pendidikan Paket B yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Samsuri,S.Pd, maupun oleh Sugeng PrayitnoS.IP., atas nama Kepala Dinas sebagai "Surat Rekomendasi", pada lembar Pengesahan termasuk PKBM atas nama Terdakwa yaitu sebagai berikut :
 1. Proposal Lembaga PKBM *Paku Haji Permai* dengan Ketuanya Harmen,S.ag.
 2. Proposal Lembaga PKBM – *Alfath* dengan Ketua Irman Jaya,SE.,
 3. Proposal Yayasan PKBM *Karya Bakti* dengan Ketua Syahdani Nur,MT.,M.
 4. Proposal Lembaga PKBM *Serunting Ratu* dengan Cicik Erparinda, tidak ditandatangani oleh Ketuanya.
 5. Proposal Lembaga PKBM **Cahaya Mandiri** Ketuanya Sunawi.
 6. Proposal Lembaga PKBM *Bina Talenta* dengan Ketuanya Yurma.
 7. Proposal Lembaga PKBM *Sebakul Indah* dengan Ketuanya Fenny Dartia Sari.
 8. Proposal Lembaga PKBM *Jati Sejahtera* dengan Ketuanya Suwandi,SE.,
 9. Proposal Lembaga PKBM *Barokah* dengan Ketuanya Taufik Hidayatullah,S.Sos.
 10. Proposal Lembaga PKBM *Ibu Pertiwi* dengan Ketua Ramli Kuncoro,MBA.,
 11. Proposal Lembaga PKBM *Benteng Mandiri* dengan Ketua Nuraiba.
 12. Proposal Lembaga *Pelajau Lama* dengan Ketua Su'ln
 13. Proposal Lembaga PKBM *Setulus Kasih* dengan Ketua Yustina Sumini.
 14. Proposal Lembaga PKBM *Putra Mandiri* dengan Ketuanya Noviar Hosnedy.
 15. Proposal Lembaga PKBM *Renah Lebar Jaya* dengan Ketua Abdul Munir,S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Proposal Lembaga PKBM *Widya Taba* dengan Ketua Bambang Suryadi, S.Pd.
 17. Proposal Lembaga PKBM *Cerdas Amanah* dengan Ketua Thamrin, SE.,
 18. Proposal Lembaga PKBM *Harmonis* dengan Ketua Diswarti, S.Pd.
 19. Proposal Lembaga PKBM *Prasetya Mandiri* dengan Ketua Budiansyah, S.Pd.
 20. Proposal Lembaga PKBM *Al-Hijrah* dengan Ketua Dra. Merlin Hasni Naray.
 21. Proposal Lembaga PKBM Galang Mandiri dengan Ketua Gusrandie Laga, S.Pd.
 22. Proposal Lembaga PKBM **Amanah** dengan Ketua Ali Partono.
 23. Proposal Lembaga PKBM **Ceria Muslimah** dengan Ketua Yesi Emelia.
 24. Proposal Lembaga PKBM **Al Falah** dengan Ketuanya Irman Jaya, SE.
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa telah membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 April 2013, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	Volume		Biaya	Total	% Maksimum
A.	Bahan					
1	Modul/bahan alat	25	Set	100.000	2.500.000	12
2	Penilaian tes semester (2kali x 13 MP)	25	OK	50.000	1.250.000	
B	Alat					
1	Alat tulis peserta didik	25	OT	100.000	2.500.000	10.8
2	Administrasi pembelajaran	1	Set	250.000	250.000	
3	Sarana pembelajaran	1	Set	625.000	625.000	
C	Bantuan pembiayaan keterampilan kewirausahaan	25	Org	254.000	6.125.000	19.6
D	Tenaga					
1	Transport tutor (7 org x 17 bulan)	84	OB	250.000	16.800.000	57.6
2	Transport penyelenggara (1 org x 12 bulan)	12	OB	100.000	1.200.000	
	Harga satuan kelompok				31.250.000	100
					00	
	Harga satuan orang				1.250.000	
					0	

- Bahwa benar dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
- a. Akta Notaris Endang Purwanti, SH M. Kn nomor 37 tanggal 04 Januari 2013;

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM CahayaMandiri dengan Ketua Sunawi;
- c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dengan Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan No rekening : 5587-01-007333-53-8;
- d. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri;
- e. Profil Lembaga;
- f. Struktur Organisasi;
- g. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- h. Daftar Tutor;
- i. Daftar Peserta Didik;
- Bahwa benar berdasarkan Pasal4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536./C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013, Terdakwa selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - b. Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - d. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B.
- Bahwa benar adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwabenar setelah uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar **Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)**, Kemudian uang Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B atas adanya Dana Bantuan Operasional (BOP) Program Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013.
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.676.250.000,-(enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.
- Bahwa benar terdakwa ada mengajukan proposal tetapi isi proposal yang disampaikan tersebut kenyataannya tidak memenuhi persyaratan



teknis karena tidak memiliki sarana dan prasarana lembaga dan tidak memiliki peserta didik maupun pengajar/tutor (fiktif), sedangkan Peserta didik, tenaga pendidik/tutor dan fasilitas ruang belajar dibuat hanya untuk melengkapi persyaratan agar dapat menerima dana BOP Paket B tahun 2013;

- Bahwa benar berdasarkan Buku 1 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) syarat teknis bagi Lembaga Penyelenggara Paket B dalam mengajukan proposal adalah sebagai berikut :
 7. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 8. Memiliki tutor/pamong belajar dan nara sumber teknis
 9. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 10. Memiliki meubeler pembelajaran;
 11. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 12. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat ketrampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa benar dalam Kegiatan Penyaluran dana BOP tahun 2013 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp676.250.000,-(enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena semua PKBM yang menerima BOP Paket B tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tidak melaksanakan program pembelajaran paket B sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B.

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut lebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan Primair :

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidaire :

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Lebih Subsidaire :

Melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni dakwaan Primer, dakwaan Subsider dan dakwaan lebih subsidair, dengan dakwaan yang demikian oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila telah terbukti dakwaan Primair maka dakwaan Subsidaire dan dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya mana kala dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidaire harus dipertimbangkan, dan apabila dakwaan subsidair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan Melawan Hukum,**
3. **Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**
4. **Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana, mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Sunawi Bin Parjany** yang identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Februari 201 No.Reg.Perkara: PDS-02/ARGAM/02/2016 hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang



dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas dan lancar yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Bahwa “melawan hukum” adalah hal paling utama dari suatu tindak pidana, artinya tiada tindak pidana tanpa ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam undang-undang kadang tersembunyi dari keseluruhan bunyi pasal-pasal dan ada kalanya merupakan unsur delik dari suatu pasal. Apabila ia tersembunyi dari suatu pasal-pasal maka pembuktiannya bisa dilihat dari sebab-akibat dari perbuatan tersebut, tetapi apabila “melawan hukum” merupakan suatu unsur dari delik/perbuatan pidana, maka harus dibuktikan perbuatan pidananya tersebutnya, sehingga pembahasan dalam hal unsur ini harus menggambarkan hal-hal yang esensial dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Prof. Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional membedakan pengertian melawan hukum kedalam 4 (empat) hal yaitu;

1. Sifat melawan hukum secara umum maksudnya semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai inti delik, dalam rumusan delik harus melawan hukum baru dipidana
2. Sifat melawan hukum secara khusus ialah pasal 2 undang-undang tidak pidana korupsi yang secara tegas mencantumkan melawan hukum sebagai bagian delik. Dengan sendirinya melawan hukum harus tercantum didalam surat dakwaan sehingga harus dibuktikan adanya melawan hukum
3. Sifat melawan hukum secara formal adalah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah terjadi
4. Sifat melawan hukum secara materiil, yaitu bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum



Bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, ada 2 macam sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa "perbuatan melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) diatas maka azas dari sifat melawan hukum perbuatan korupsi adalah bahwa perbuatan tersebut tidak perlu diatur dalam aturan hukum tetapi cukuplah apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma kehidupan social maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006, No.003 /PUU-V/2006, dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU.PTPK sepanjang mengenai frasa yang dimaksud "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap



tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo maka majelis berpendapat pengertian “melawan hukum” adalah hanya dalam artian formil, yakni bertentangan dengan aturan-aturan tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwapada Tahun Anggaran 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan Dana Bantuan Operasional (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah) untuk seluruh Indonesia;
- Bahwa untuk Provinsi Bengkulu mendapat bantuan sebesar Rp.5.247.600.000,- (lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) untuk 154 (seratus lima puluh empat) Lembaga Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat bantuan sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama bahwa tahapan pemberian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Tahap persiapan :
 - a. Direktorat Pembinaan SMP menyusun kebijakan dan panduan pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) paket B;
 - b. Direktorat membentuk tim pengelola dan Pelaksana Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) paket B;



- c. Direktorat melakukan sosialisasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B kepada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
2. Tahap pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Lembaga Penyelenggara Paket B membuat proposal dan/atau laporan pelaksanaan Program Paket B sesuai dengan panduan BOP Paket B dari Direktorat Pembinaan SMP;
 - b. Proposal lembaga yang sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada, diajukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi kondisi Objektif pelaksanaan paket B di lembaga;
 - d. Hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi rekomendasi atas usulan bantuan dari lembaga;
 - e. Lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, diusulkan oleh Kepala Dinas sebagai calon penerima BOP, dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - f. Atas seluruh usulan lembaga calon penerima BOP dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan review akhir seluruh proposal yang diterima;
 - g. Berdasarkan hasil review akhir Dinas Pendidikan Provinsi tersebut, Kepala Dinas Provinsi menetapkan usulan melalui Surat Keputusan lembaga-lembaga penerima BOP;
 - h. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan usulan calon lembaga penerima BOP kepada Direktur Pembinaan SMP;
 - i. Direktur Pembinaan SMP membuat Surat Keputusan Pencairan dana Bantuan BOP Paket B berdasarkan Surat Keputusan Usulan Lembaga dari Dinas Pendidikan Provinsi;
 - j. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama ditandatangani Lembaga Penerima BOP Program Paket B di lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi;
 - k. Sebelum dilakukan penandatanganan MOU dengan Ketua Lembaga seperti pada butir J, lembaga diberikan penjelasan tentang mekanisme pancairan BOP dan pelaksanaan program pembelajaran serta pelaporan pertanggungjawaban lembaga;



I. Dokumen MOU yang telah ditandatangani Ketua Lembaga di Dinas Pendidikan Provinsi, selanjutnya dibawa ke direktorat untuk ditandatangani oleh PPK;

- Bahwa selama masa waktu proses pemberian bantuan BOP paket B sampai pencairan ke rekening lembaga, apabila ada informasi dari pihak manapun tentang masalah yang ada dilembaga, maka PPK atas nama Direktorat berhak untuk mengkaji ulang, bahkan membatalkan MOU dan pemberian dana bantuan BOP kepada lembaga tersebut;
- Bahwa Bahwa benar selama masa waktu proses pemberian bantuan BOP paket B sampai pencairan ke rekening lembaga, apabila ada informasi dari pihak manapun tentang masalah yang ada dilembaga, maka PPK atas nama Direktorat berhak untuk mengkaji ulang, bahkan membatalkan MOU dan pemberian dana bantuan BOP kepada lembaga tersebut;
- Bahwasesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B, syarat teknis bagi Lembaga Penyelenggara Paket B dalam mengajukan proposal adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki fasilitas ruang belajar;
 2. Memiliki tutor/pamong belajar dan nara sumber teknis
 3. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
 4. Memiliki moubiler pembelajaran;
 5. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
 6. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat ketrampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Bahwa benar pada Kabupaten Bengkulu Tengahterdapat 24 (dua puluh empat) Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengajukan proposal Bantuan Operasional Pendidikan Paket B;
- Bahwa benar Proposal yang diajukan oleh 24 (dua puluh empat) lembaga PKBM tidak memenuhi persyaratan teknis karena tidak memiliki sarana dan prasarana lembaga dan tidak memiliki peserta didik maupun pengajar/tutor (fiktif);
- Bahwa benar seluruh Proposal fiktif tersebut diajukan oleh terdakwa kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu;



- Bahwa benar dalam Kegiatan Penyaluran dana BOP tahun 2013 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena semua PKBM yang menerima BOP Paket B tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tidak melaksanakan program pembelajaran paket B sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsure (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya,

Sedangkan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan unsure memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) adalah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Vide Pasal 37 ayat 3)

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan



keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4))

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Riswan Efendi, S.Pd Bin Tafsili selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.24-25 tanggal 22 Januari 2013 dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013 tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa sesuai dengan Fakta-fakta Persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Terdakwa SUNAWI Bin PARJAN selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 telah menerima pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B



Tahun Anggaran 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang masuk ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa, bahwa uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan belajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dengan telah memperoleh keuntungan karena tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga PKBM dan dengan menggunakan dana BOP Program Paket B untuk kepentingan pribadi membuat terdakwa menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, terlebih dahulu dilihat dari jumlah kekayaan sebelum dan sesudah terdakwa selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri dilihat dari perubahan gaya hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri adanya perubahan gaya hidup terdakwa, misalnya menjadi suka berfoya-foya;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup fakta yang membuktikan terdakwa menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat *unsur ini tidak terbukti*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I.



No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsider tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;**
4. **Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan , sedangkan korporasi adalah tidak memangku jabatan atau kedudukan , sehingga dalam pasal ini , pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS.

Menimbang bahwa unsur “ Setiap orang “ dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti , maka pertimbangan unsur “Setiap orang “ dalam dakwaan primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair , dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur “ Setiap orang “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi (Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, hal. 157);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya,

Menimbang, bahwa R. Wirjono, Dalam bukunya *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, menyatakan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUNAWI Bin PARJAN selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti,



SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 telah menerima pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang masuk ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa, bahwa uang tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan belajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan belajar di Lembaga PKBM Cahaya Mandiri jelas telah menguntungkan diri terdakwa sebab telah mengajukan proposal tidak sesuai dengan kondisi riil PKBM, atau fiktif, dan telah pula menggunakan dana bantuan tersebut tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi mempergunakannya untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengajukan proposal tidak sesuai dengan kondisi riil PKBM dan lembaga PKBM Cahaya Mandiri secara administrasi dan teknis tidak memenuhi syarat yang tertera didalam Buku Panduan tersebut sehingga didalam pelaksanaannya ditemukan adanya syarat yang fiktif, seperti sarana mebel yang kurang, anak didik yang tidak ada sehingga lembaga PKBM Cahaya Mandiri tidak pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran Paket B;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar di PKBM Cahaya Mandiri tetapi menggunakan dana BOP untuk kepentingan pribadi bahkan sebahagian dana tersebut diberikan kepada saksi Riswan Efendi selaku Kasi Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara tidak benar karena dilakukan



dengan menyalahgunakan jabatan selaku Ketua lembaga PKBM
Cahaya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis
berpendapat *unsur ini telah terpenuhi*;

**Ad.3. UnsurMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa
perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila
salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah
terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini
tidak perlu dibuktikan lagi meliputi:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan;
6. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan
"kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau
kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan
agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun
kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata
kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan"
adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum
dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan
jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah
cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau
kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun
pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang
berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau
kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Bahwa, oleh karena Undang- Undang tidak memberikan penjelasan lebih tegas, maka berdasarkan pendapat dari :

1. Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi Indonesia: pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT.CV, FIRMA dan lain - lain;
2. Sudarto, yang dimaksud dengan "kedudukan", disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (*Vide* : R.Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni 2006, hal.40)
3. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menganggarkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp.178.384.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh Indonesia;

- Bahwa untuk Kabupaten Bengkulu Tengah mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk 24 (dua puluh empat) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri Kabupaten Bengkulu Tengah didirikan berdasarkan Akta Notaris Endang Purwanti, SHM.Kn Nomor : 37 Tanggal 4 Januari 2013 dengan struktur organisasi Lembaga PKBM Cahaya Mandiri sebagai berikut:

Ketua : Sunawi
Sekretaris : Nopriani
Bendahara : Yustina Sumini

- Bahwa berdasarkan Bab II huruf A angka 1 dan angka 2 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga dalam mengusulkan proposal adalah sebagai berikut:

1. Syarat Administrasi terdiri dari:

- a. Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba
- b. Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris;
- c. Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- d. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- f. Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum didalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;
- g. Proposal usulan dari Lembaga dilampiri profil;
- h. Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- i. Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

2. Syarat Teknis terdiri dari :

- a. Memiliki fasilitas ruang belajar;

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- b. Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST);
- c. Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga;
- d. Memiliki meubelair pembelajaran;
- e. Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran;
- f. Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal permohonan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket B Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 April 2013, yang semua komponen didalamnya tidak benar adanya /Fiktif dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	Volume		Biaya	Total	% Maksir
A.	Bahan					
1	Modul/bahan alat	25	Set	100.000	2.500.000	12
2	Penilaian tes semester (2kali x 13 MP	25	OK	50.000	1.250.000	
B	Alat					
1	Alat tulis peserta didik	25	OT	100.000	2.500.000	10.8
2	Administrasi pembelajaran	1	Set	250.000	250.000	
3	Sarana pembelajaran	1	Set	625.000	625.000	
C	Bantuan pembiayaan keterampilan kewirausahaan	25	Org	254.000	6.125.000	19.6
D	Tenaga					
1	Transport tutor (7 org x 17 bulan)	84	OB	250.000	16.800.000	57.6
2	Transport penyelenggara (1 org x 12 bulan)	12	OB	100.000	1.200.000	
	Harga satuan kelompok				31.250.000	100
	Harga satuan orang				1.250.000	

- Bahwa dokumen persyaratan yang Terdakwa lampirkan dalam pengajuan proposal dana BOP Paket B Tahun Anggaran 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain :
 - a. Akta Notaris Endang Purwanti, SH M. Kn nomor 37 tanggal 04 Januari 2013;
 - b. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM CahayaMandiri dengan Ketua Sunawi;
 - c. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri dengan Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan No rekening : 5587-01-007333-53-8;
 - d. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri;
 - e. Profil Lembaga;
 - f. Struktur Organisasi;
 - g. Lembar Pengesahan Proposal Usulan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - h. Daftar Tutor;
 - i. Daftar Peserta Didik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013, Terdakwa selaku Ketua PKBM Cahaya Mandiri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - b. Meningkatkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran program pendidikan Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
 - d. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan Program Paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan/ lembaga dan selanjutnya saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B atas adanya Dana Bantuan Operasional (BOP)

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Program Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536.I/C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada lembaga PKBM Cahaya Mandiri jelas merupakan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri karena dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan selaku Ketua lembaga PKBM Cahaya Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis berketetapan bahwa unsur ini *telah terpenuhi*.

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa proposal penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa melakukan verifikasi lapangan/ lembaga dan selanjutnya saksi Samsuri, S.Pd . MM menandatangani surat pengantar nomor: 420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatanbelajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), Kemudian uang Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.
- Menimbang, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah mengadakan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) paket B untuk Tahun Anggaran 2013 dengan dana yang tersedia sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkan untuk BOP Program Paket B kepada 24 lembaga Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) termasuk PKBM Cahaya Mandiri;
- Bahwa lembaga PKBM Cahaya Mandiri mengajukan proposal yang berisi data yang tidak benar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan lembaga PKBM Cahaya Mandiri tersebut tidak memiliki tutor maupun peserta didik sehingga lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 tidak pernah menyelenggarakan Paket B tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran selaku penerima BOP Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah karena PKBM Cahaya Mandiri tidak memiliki peserta anak didik dan faktanya dana BOP digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari penyaluran terhadap lembaga PKBM berdasarkan jumlah dana yang dicairkan kepada PKBM yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan Teknis serta tidak melaksanakan program pembelajaran Paket B sebagaimana Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar seluruh bantuan yang disalurkan kepada 24 PKBM penerima BOP Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa berdasarkan laporan hasil Audit Nomor : SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 1 Desember 2014 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan jumlah dana yang dicairkan kepada PKBM yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan Teknis serta lembaga PKBM tidak melaksanakan program pembelajaran paket B sesuai dengan Buku Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dengan demikian unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" *telah terpenuhi*;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini sama pengertiannya dengan "Dilakukan secara bersama-sama" yaitu suatu perbuatan delik yang dilakukan lebih dari satu orang subyek hukum. Dalam yurisprudensi yaitu berupa putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 menyebutkan bahwa Turut Serta Melakukan dapat terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai;

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk penyertaan (deelneniming) tersebut, bentuk pertama yakni Melakukan (plegen) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruh lakukan (doenplegen) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruh lakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (Medeplegen) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat diantara peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta pada waktu melakukan tindak pidana masing-masing peserta tidaklah terlihat satu persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu bentuk penyertaan ini telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam perkara ini penyertaan yang terjadi adalah penyertaan bentuk ketiga yaitu ; Turut serta melakukan (Medeplegen) dimana terdapat lebih dari satu orang pelaku dan satu sama lain memiliki kerjasama yang erat.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUNAWI Bin PARJAN bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd Adanya kerjasama secara sadar dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya, dan adanya kerja sama secara langsung dimana setiap pelaku peserta melakukan Tindakan yang merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran masing-masing para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (uitvoeringhandeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa SUNAWI Bin PARJAN bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd., dihubungkan dengan ajaran turut serta telah nyata



tampak jelas adanya kesadaran bersama antara mereka untuk tujuan yang sama yaitu saat dalam melakukan penyimpangan;

Menimbang, bahwa proposal Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan oleh saksi Riswan Effendi kepada saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH dan kepada saksi Samsuri, S.Pd, MM untuk diusulkan/direkomendasikan sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tanpa dilakukan verifikasi lapangan/ lembaga mengenai kebenarannya dan selanjutnya saksi Samsuri,S.Pd. MM menandatangani surat pengantar nomor:420/627.A/Dikbud/2013 Tanggal 8 Juli 2013 tentang usulan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013 yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekomendasi yang ditandatangani saksi Samsuri, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi salah satu syarat dilakukannya pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun Anggaran 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke rekening PKBM Cahaya Mandiri dan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan dana sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)masuk ke rekening atas nama PKBM Cahaya Mandiri dengan nomor rekening: 5587-01-007333-53-8 pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa.

Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tahun 2013dicairkan dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatanbelajar mengajar PKBM Cahaya Mandiri, sebagaimana yang telah ditentukan didalam Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Tahun 2013, akan tetapi sebagian uang tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Riswan Effendi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Kemudian uang Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelenggarakan proses belajar mengajar paket B sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Program Paket B atas adanya Dana Bantuan Operasional (BOP) Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan paket B Tahun Anggaran 2013, bertentangan dengan kewenangan atau kedudukan Terdakwa selaku Ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B antara Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Jakarta dan Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Paket B Nomor: 2536./C3.3/KU/2013 tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsuri S.Pd, MM, saksi Sugeng Prayitno, S.IP, MH, saksi Riswan Effendi, S.Pd telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.676.250.000,- (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai surat Nomor: SR-2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa SUNAWI Bin PARJAN selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Mandiri bersama-sama dengan saksi Samsuri, S.Pd. MM Bin Anif (Alm) selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi Sugeng Prayitno, S.IP. MH Bin Muljari Harto Judanto (Alm) selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dan saksi Riswan Effendi, S.Pd selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, telah nyata adanya kesadaran dan kerja sama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur "turut serta" sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan atas pembelaan terdakwa tersebut telah tercakup dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Alternative kesatu subsidair, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001, selain pidana penjara terdakwa dapat pula dihukum membayar denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 bukan merupakan delik inti tetapi merupakan pidana tambahan;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti ini dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUNAWI Bin PARJAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Sunawi Bin Parjant** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang pengganti sebesar Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas oleh negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) an. Yay. PKBM Barokah dengan no : 02.898.310.4-328.000.
 2. 1 (satu) lembar kwitansi asli penarikan dana dari BANK BRI Cabang Arga Makmur untuk pembayaran PKBM Pelajau Lame sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) di Arga Makmur tertanggal 28 November 2013 yang di tanda tangani oleh saya, Bendahara dan teller BANK BRI Arga Makmur.
 3. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) asli An. YAY. PKBM PELAJAU LAME dengan No : 02.628.824.1-328.000.
 4. 1 (satu) berkas foto Copy proposal pengajuan dana BOP Lembaga PKBM Benteng Mandiri .

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Rekening Giro Lembaga Benteng Mandiri pada Bank BRI Arga Makmur dengan Nomor Rekening 0318-01001366-30-7.
6. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Benteng Mandiri dengan ketua NURAIBA, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
7. NPWP Lembaga PKBM Benteng Mandiri Nomor : 02. 898.262.7-328.000, tanggal 27 April 2009.
8. 1 (satu) berkas Asli Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Renah lebar jaya dengan Nomor : 421 / 074 / B / DIKBUD / 2013.
9. 1 (satu) Akta Asli Notaris Nomor : 04, Tanggal 02 Nopember 2006 oleh Notaris RUDI INDRAJAYA SH., S.IP , S.Pn
10. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Asli (NPWP) An. YAY. PKBM RENAH JAYA dengan No : 02.628.448.9-328.000
11. 1 (satu) Buku Rekening Asli Bank BRI Simpedes Unit Pagar dewa dengan No. Rekening : 3390-01-016321-53-1 atas nama PKBM Renah Lebar Jaya.
12. 1 (satu) berkas Akta Notaris Nomor : 3, Tanggal 25 September 2010 oleh Notaris EMI EFRIANTI AGUSTINI, SH, M.Kn dengan Ketua IRMAN JAYA, SE.
13. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Al-Fath dengan ketua IRMAN JAYA, SE, Nomor : 421/074.A/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.
14. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-01
15. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Al-Fath pada Bank BRI Unit Kembang Seri Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 7100-01-002062-53-0.
16. NPWP Lembaga PKBM Al-Fath Nomor : 02.898.419.3-328.000, tanggal 29 September 2010.
17. Akta Notaris Nomor : 5, Tanggal 4 Maret 2004 oleh Notaris IS HARYANI, SH dengan Ketua Noviar Hosnedi,

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



18. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Putra Mandiri dengan Ketua Saya Sendiri, Nomor : 421/074.1/DIKBUD/2013, tanggal 4 Februari 2013.
19. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Putra Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587 01-004800-53-6.
20. NPWP Lembaga PKBM Putra Mandiri Nomor : 02.898.378.1-328.000, tanggal 8 April 2010.
21. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Karya Mandiri dengan Nomor : 421 / 095 -C / DIKBUD / 2013 tanggal 11 Febuari 2013.
22. 1 (satu) Akta Notaris Nomor : 09, Tanggal 08 Nopember 2010 oleh Notaris MUFTI NOKHMAN SH..
23. 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) An. YAY. PKBM Karya Mandiri dengan No : 02.898.335.1-328.000.
24. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Simpedes Unit Karang Tinggi dengan no. Rekening : 5580-01-003448-53-7 atas nama PKBM Karya Mandiri.
25. 1 (satu) Bundel Proposal Bantuan Operasional Penyelenggara Program Paket B kelas awal Tahun 2013 diajukan oleh PKBM KARYA MANDIRI alamat Desa Taba Mutung Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, Nilem : 17.1.02.4.1.000 dengan proposal di ajukan tanggal 10 April 2013 dengan jumlah lembaran yaitu 29 Lembar.
26. Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris ENDANG PURWANTI, SH ,M,Kn, Nomor : 37, Tanggal 4 Januari 2013.
27. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 421/075.A/DIKBUD/2013, tanggal 5 Februari 2013.
28. Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Cahaya Mandiri pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007333-53-8.
29. NPWP Lembaga PKBM Cahaya Mandiri Nomor : 3167.1856.8328.000, tanggal 23 Januari 2013.
30. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 54, tanggal 20 Maret 2002 Atas nama Notaris IS HARIYANI, S.H dengan alamat Jalan S.Parman No. 210 Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Prasetia Mandiri dengan Nomor : 421 / 122 / Dikbud / 2013, Tanggal 02 Mei 2013 dengan Ketua BUDIANSYAH, S.Pd, M.Pd.
32. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas VIII (Lanjutan 1) dan kelas IX (kelas akhir) dan yang diajukan oleh Lembaga PKBM Prasetia Mandiri yang beralamat di Desa Serikaton Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah.
33. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedeses Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-004281-53-8 Atas Nama PKBM Prasetia Mandiri tanggal 07 April 2009.
34. 1 (satu) buah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 01.943.329.1-328.000 Atas nama Yay. Prasetia Mandiri tanggal 24 Juni 2005.
35. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Karya Bakti pada Bank BRI Unit Karang Tinggi dengan Nomor Rekening : 5580-01-001482-53-5.
36. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Karya Bakti Nomor : 02. 352.409.3-311.000, tanggal 04 Januari 2007.
37. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RAGA PURBA, SH dengan Nomor: 50, Tanggal 22 Oktober 2002.
38. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Karya Bakti, Nomor : 421/066/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013.
39. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PLAJAU LAME.
40. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALFATH.
41. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SERUNTING RATU.
42. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM ALHIJRAH.
43. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM RENA LEBAR JAYA.
44. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BINA TALENTA.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM JATI SEJAHTERA.
46. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI.
47. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SEBAKUL INDAH.
48. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM PUTRA MANDIRI.
49. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM HARMONIS.
50. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CERIA MUSLIMAH.
51. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM IBU PERTWI.
52. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM BENTENG MANDIRI.
53. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM SETULUS KASIH.
54. 1 (satu) berkas Pengajuan Surat Izin Operasional PKBM CAHAYA MANDIRI.
55. 1 (satu) berkas Akta Notaris dengan Nomor 71, tanggal 16 Februari 2011 Atas nama Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn dengan Ketua PKBM Harmonis DISWARTI, S.Pd.
56. 1 (satu) lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 421 / 873.A / Dikbud / 2013 Tanggal 22 Januari 2013 dengan Ketua PKBM Harmonis atas nama DISWARTI, S.Pd.
57. 1 (satu) buah Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Harmonis Bank BRI Unit Karang tinggi dengan No rekening : 5580-01-005501-53-5.
58. 1 (satu) buah NPWP atas nama Lembaga PKBM Harmonis dengan Nomor : 02.898.367.4-328.000 Tanggal 25 MARET 2010.
59. 1 (satu) berkas Akta Notaris yang di keluarkan oleh Notaris DENNY YOHANES, SH ,M,Kn, Nomor : 73, Tanggal 16 Februari 2011 dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M,Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ibu Pertiwi dengan ketua RAMLI KUNCORO, M,Ba, Nomor : 421/873.B/DIKBUD/2013, tanggal 22 Januari 2013.
61. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
62. 1 (satu) Lembar Print Out / Rekening Koran atas nama Lembaga PKBM Ibu Pertiwi pada Bank BRI Unit Karang Tinggi Cabang Arga Makmur dengan Nomor Rekening : 5580- 01-006596-53-3.
63. NPWP Lembaga PKBM Ibu Pertiwi Nomor : 02.898.328.8-328.000, tanggal 29 Januari 2010.
64. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pendirian Lembaga PKBM dari Camat Pagar Jati dengan Nomor : 420 / 24 / 2006 , tanggal 11 Januari 2006 , tentang Rekomendasi pendirian lembaga PKBM Galang Mandiri di Desa Kartapati Kec Pagar Jati Kab Bengkulu Utara.
65. 1 (satu) Berkas Foto Copy Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Galang Mandiri oleh Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 22, Tanggal 20 Januari 2006, dan adanya pergantian pengurus pada tahun 2008 atas dasar Akta Notaris RAGA PURBA, SH Nomor : 01, tanggal 4 Februari 2008.
66. 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.9/172 / DP / 2010, tanggal 10 Maret 2010 dengan masa berlaku 1 tahun sejak 10 Maret 2010 sampai dengan 10 Maret 2011,
67. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Galang Mandiri Nomor : 02.898.282.5328.000, tanggal 13 Agustus 2009.
68. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Paku Haji Permai Nomor : 02. 898.281.7-328.000, tanggal 13 Agustus 2009
69. 1 (satu) Berkas Akta Notaris RUDI INDRAJAYA, SH., S.IP., Sp.N dengan Nomor : 01, Tanggal 03 April 2008 atas nama HARMEN selaku Ketua Lembaga
70. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Paku Haji Permai pada Bank BRI Unit Rawa Makmur dengan Nomor Rekening : 5620-01-003219-53-0

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Paku Haji Permai dengan ketua HARMEN, Nomor : 421/070/DIKBUD/2013, tanggal 20 Maret 2013
72. 1 (satu) Exemplar proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lanjutan 2 Tahun 2013 PKBM Ceria Muslimah.
73. 1 (satu) Berkas Akta Notaris dengan Nomor 38, tanggal 16 Mei 2008 Atas nama Notaris RAGA PURBA, SH.
74. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 421 / 69.A / DIKBUD / 2013 Tanggal 08April 2013 dengan Ketua YESI EMILIA.
75. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Ceria Muslimah Bank BRI Simpedes Unit Kembang Seri dengan No. rekening : 7100 – 01 – 000845 – 53 – 4.
76. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Ceria Muslimah dengan Nomor : 02. 898. 276. 7 328. 000.
77. 1(satu) lembar rincian rekapitulasi dana 10 % PKBM Kab. Bengkulu tengah Tahun anggaran 2013 yang diminta oleh sdr RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang tersebut namanama lembaga yang dana tersebut di tujukan atau diberikan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah
78. 1 (satu) lembar rincian dana 20 % yang di minta oleh RISWAN EFFENDI selaku Kasi sarana dan Prasarana Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu tengah dari 12 (dua belas) Lembaga PKBM Kab. Bengkulu tengah yang nama nama lembaga tersebut untuk diberikan atau ditujukan kepada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
79. 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan periode : 01 Januari 2014 s/d 23 Mei 2014 dari PT. BANK BENGKULU CAPEM PS. MINGGU (102) Atas nama : EMILIA HASTUTI dengan nomor Rekening ; 407 – 02. 01. 03000 – 9 , Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (BPD) Kantor Cabang Karang Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit Karang Tinggi atas nama PKBM Jati Sejahtera, Nomor : 558001003428537.
81. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Lembaga PKBM Jati Sejahtera dengan Nomor : 02.898.341.9328.000.
82. 1 (satu) Buku Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program paket B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2013.
83. 1 (satu) Buku Register surat masuk dan surat keluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah Tahun 2013.
84. 2 (dua) Lembar Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K. 821.2405, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan jabatan sdr RISWAN EFENDI, S.Pd selaku Kepala Seksi sarana dan prasarana pada Bidang pendidikan dasar Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah.
85. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 / KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Program Paket B yang di tujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tanda tangani oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah pertama DIDIK SUHARDI, Ph.d.
86. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor : 420 / 627.A/ Dikbud / 2013 tertanggal 08 Juli 2013 perihal Usulan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi beserta 1 (satu) lembar lampiran Data Lembaga Calon Penerima Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Paket B propinsi Bengkulu Tahun 2013 dengan nama nama Lembaga dari no. 01 sampai dengan 24, diketahui dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah Sdr SAMSURI ANIF, S.Pd.MM.
87. 2 (dua) lembar Surat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Bengkulu dengan Nomor : 814 / 17.85 / Dikprov
Tertanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan
Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2013 beserta 1 (satu) lampiran Surat
Keputusan Kepala Dinas pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor :
814 / 17.85 tanggal 27 Febuari 2013 tentang Pengangkatan
Penanggungjawab Kegiatan (PJK) dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu (BPP) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun
anggaran 2013 pada No. 01 Program pendidikan Dasar poin 2 .
penjamin Kepastian layanan Pendidikan SMP yang menerangkan
pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) atas nama
WIEMPI SAPUTRA, SE.

88. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan
Provinsi Bengkulu dengan nomor : 899.1/11.53A/DIKPROV/
Tanggal 17 september 2013 tentang Penetapan Lembaga Paket
B Calon Penerima Biaya Operasional Penyelenggara (BOP)
Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Dirjen Pendidikan dasar beserta 1 (satu) lembar
lampiran nama –nama lembaga yang diusulkan dari nomor 68
sampai 91.
89. 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI Cabang Arga Makmur Unit
Pondok kelapa atas nama PKBM Cerdas Amanah, Nomor :
558701004689532.
90. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Cerdas
Amanah Nomor : 421 / 040 / DIKBUD / 2013, Tanggal 08 Maret
2013.
91. 1 (satu) berkas Akta Notaris Pendirian Lembaga PKBM Cerdas
Amanah oleh Notaris : DENI YOHANES, SH, M.Kn dengan
Nomor : 42, Tanggal 08 Agustus 2009.
92. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris pendirian Lembaga PKBM Al
Hijrah oleh Notaris RUDI INDRA JAYA, SH, S.IP.,S.p.N. dengan
Nomor : 02 , tanggal 01 April 2010.
93. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaran
Lembaga PKBM Al Hijrah Nomor : 421 / 072 / DIKBUD / 2013,
tanggal 25 Maret 2013,



94. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Lembaga PKBM Al Hijrah pada Bank BRI unit Pondok Kelapa Arga Makmur , Nomor Rekening : 558701001728531,
95. 1 (satu) Lembar NPWP Lembaga PKBM Al Hijrah dengan Nomor : 02.898.376.5328.000,Tanggal 5 April 2010.
96. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Widya Taba Nomor : 421 / 208.A / DIKBUD / 2013, tanggal 15 Mei 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama BAMBANG SURYADI,
97. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Serunting Ratu dengan Nomor : 421 / 065 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama CICI ERPARINDA.
98. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Britama Cabang Bengkulu dengan nomor Rekening : 011501045446501, Atas nama : PKBM Serunting Ratu yang beralamat di Desa Kota titik Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 02 Desember 2009.
99. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.898.323.7328.000 atas nama Yay. Serunting ratu tertanggal 21 Januari 2010.
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kehilangan yang menerangkan bahwa telah tercecer atau hilang 1 (satu) buah Buku Akta Notaris DENI YOHANES, SH, MKN dengan Nomor : C323.HT.03.01, Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 atas nama PKBM Serunting ratu yang di dikeluarkan oleh Polsek Muara Bangka Hulu tertanggal 17 Juni 2014.
101. 1 (satu) Lembar Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 421 / 068 / DIKBUD / 2013, tanggal 20 Maret 2013 dengan Ketua PKBM Atas nama YURMA.
102. 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening Bank BRI Simpedes Unit Mega Mall Bengkulu dengan nomor Rekening : 562101000584532, Atas nama : Bina Talenta yang beralamat di Desa Sekayun Ilir Kec. Pematang tiga Bengkulu Tengah tertanggal 17 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) buah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.628.494.3328.000 atas nama PKBM Bina Talenta tertanggal 23 Maret 2007.
104. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Bina Talenta dengan Nomor : 12, dengan Notaris atas nama : RAGA PURBA, SH tertanggal 10 Juni 2005.
105. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM BAROKAH penerima dana BOP Paket B antara lain:
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdr taufik h. s.sos jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara pkbm barokah.
 - b. 1 (satu) lembar pernyataan kesanggupan bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket byang ditanda tangani oleh ketua pkbm barokah sdr taufik h. s.sos, tanggal 21 september 2013.
 - c. 1 (satu) lembar pernyataan pertanggung jawaban mutlak yang ditanda tangani oleh sdrtaufik h. s.sos, tanggal 21 september 2013
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi untuk keperluan bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b untuk pkbm barokah.
106. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cerdas Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :



- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian bantuan operasional penyelenggaraan (bop) program paket b antara direktorat pembinaan sekolah menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket b nomor : 2536.1/c3.3/ku/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 september 2013 antara sdri nila meutia, s.sos, m.pd. selaku ppk kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : smp terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket b dengan sdra. Thamrin, SE jabatan selaku ketua lembaga penyelenggara PKBM Cerdas Amanah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cerdas Amanah sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdra THAMRIN, SE, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (Bop) Program Paket B untuk PKBM Cerdas Amanah.
107. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Sebakul Indah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdra FENNY DARTA SARI jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Sebakul Indah.



- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Sebakul Indah sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr FENNY DARTA SARI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Sebakul Indah.
108. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Jati Sejahtera penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUWANDI, SE jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Jati Sejahtera.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Jati Sejahtera sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUWANDI, SE, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Jati Sejahtera.



109. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Galang Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Galang Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Galang Mandiri sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr GUSRANDI LAGA, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Galang Mandiri.

110. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Renah Lebar Jaya penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA,



- S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Renah Lebar Jaya.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Renah Lebar Jaya sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ABDUL MUNIR, S.Sos, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Renah Lebar Jaya.
111. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Serunting Ratu penerima dana BOP Paket B :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr CICIK ERPARINDA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Serunting Ratu.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Serunting Ratu sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr CICIK ERPARINDA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Serunting Ratu.
112. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Bina Talenta penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YURMA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Bina Talenta .
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Bina Talenta sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 - c. (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YURMA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Bina Talenta.
113. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Setulus Kasih penerima dana BOP Paket B antara lain :

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr YUSTINI SUMINI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Setulus Kasih.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Setulus Kasih sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr YUSTINI SUMINI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Setulus Kasih.
114. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Cahaya Mandiri penerima dana BOP Paket antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SUNAWI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Cahaya Mandiri.



- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Cahaya Mandiri sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SUNAWI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Cahaya Mandiri.
115. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Benteng Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdr NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NURAIBA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Benteng Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Benteng Mandiri sdr NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NURAIBA, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Benteng Mandiri.



116. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ceria Muslimah penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri YESSI EMILIA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ceria Muslimah.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ceria Muslimah sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri YESSI EMILIA, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ceria Muslimah.

117. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Bakti penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA,



- S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SYAHDANI NUR, ST.MT, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Bakti.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Bakti sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SYAHDANI NUR, Mt.M, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Bakti.
118. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Plajau Lame penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr SU'IN, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM PELAJAU LAME.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Pelajau Lame sdr SU'IN, tanggal 21 September 2013.



- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr SU'IN tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Pelajau Lame.
119. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Karya Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdri DESTI YULIANA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Karya Mandiri.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Karya Mandiri sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdri DESTI YULIANA, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Karya Mandiri.
120. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Hijrah penerima dana BOP Paket B antara lain :



- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr Dra. HASNI M NARAY, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Al-Hijrah.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al Hijrah sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr Dra. HASNI M.NARAY, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al Hijrah.
121. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Harmonis penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan SdrDISWARTI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Harmonis.



- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Harmonis sdr DISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdriDISWARTI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Harmonis.
122. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Putra Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr NOVIAR HOSNEDI, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Putra Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Putra Mandiri sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr NOVIAR HOSNEDI, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Putra Mandiri.



123. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Al-Fath penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr IRMAN JAYA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM AL-FATH.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Al-Fath sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr IRMAN JAYA, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Al-Fath.

124. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Widya Taba penerima dana BOP Paket B antara lain :

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B Nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Widya Tabat.

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Widya Tabat sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BAMBANG SURYADI, S.Pd, tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Widya Tabat.
125. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Ibu Pertiwi penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr RAMLI KUNCORO, M.BA, jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Ibu Pertiwi.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Ibu Pertiwi sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.



- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr RAMLI KUNCORO, M.ba, tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Ibu Pertiwi.
126. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Amanah penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr ALI PARTONO jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Amanah.
- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Amanah sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
- c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr ALI PARTONO tanggal 21 September 2013.
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Amanah.
127. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Paku Haji Permai penerima dana BOP Paket B antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr HARMEN jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM paku Haji Permai.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Paku Haji Permai sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr HARMEN tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Paku Haji Permai.
128. Surat Perjanjian kerja sama (MoU) yang di tanda tangani oleh PPK Kegiatan Layanan Penjamin Kepastian layanan dan Subsidi peningkatan Mutu SMP : SMP terbuka dan kejar paket B dengan ketua Lembaga PKBM Prasetia Mandiri penerima dana BOP Paket B antara lain :
- a. 1 (satu) berkas surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) program paket B antara Direktorat Pembinaan sekolah Menengah pertama dan lembaga penyelenggara program pendidikan paket B nomor : 2536.1/C3.3/KU/2013 tanggal 23 september 2013 hari sabtu tanggal 21 September 2013 antara sdri NILA MEUTIA, S.Sos, M.Pd. selaku PPK kegiatan penjaminan kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu : SMP terbuka dan peserta didik yang mengikuti program paket B dengan Sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd jabatan selaku Ketua Lembaga Penyelenggara PKBM Prasetya Mandiri.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Pernyataan kesanggupan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B yang ditanda tangani oleh Ketua PKBM Prasetya Mandiri sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pdtanggal 21 September 2013.
 - c. 1 (satu) lembar Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak yang ditanda tangani oleh sdr BUDIANSYAH, S.Pd.M.Pd tanggal 21 September 2013.
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk keperluan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk PKBM Prasetya Mandiri.
129. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar proses pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
 130. Foto copy peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
 131. Foto copy Slide Sosialisasi Penyelenggaraan Program Paket B Melalui BOP Tahun 2013.
 132. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 287/C3/KP/2013, Tanggal 13 Februari 2013 perihal buku daftar lembaga penyelenggara paket, dan daftar SMP terbuka.
 133. 2 (dua) lembar Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor : 1095/C3/KP/2013, Tanggal 03 Juni 2013 perihal usulan bantuan operasional penyelenggara (BOP) program paket B.
 134. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Direktur Pembinaan sekolah menengah pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 2.1/C3/KP/2013 tentang Pengangkatan staf pegawai negeri sipil pada kegiatan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2013.
 135. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



- Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 2 Januari 2013.
136. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 656/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 18 Februari 2013.
137. 6 (enam) lembar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 30058/A.A3/KU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7296/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan Pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, berikut lampiran nya tanggal 25 April 2013.
138. 15 (lima belas) lembar foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA023.03.1.666032/2013 tanggal 5 Desember 2012.
139. 5 (lima) lembar foto copy Keputusan direktur pembinaan sekolah menengah pertama direktorat jenderal pendidikan dasar kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor : 2759 / C3 / KP / 2013 tentang pencairan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) Paket B tahap I Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013.
140. 3 (tiga) lembar foto copy surat permintaan pembayaran (SPP) tanggal 03 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
141. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar (SPM) tanggal 11 Oktober 2013 nomor : 21866/666032/2013.
142. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 16 Oktober 2013 nomor : 859344E/088/110.
143. 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari kementerian pendidikan dan kebudayaan direktorat jenderal pendidikan dasar nomor : 2990 / C3.3 /KU / 2013 tanggal 21 oktober 2013 perihal penyaluran bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) paket B tahun 2013.



144. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM AL-FATH, dengan Ketua IRMAN JAYA, SE, yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
145. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 2 Tahun 2013 Lembaga PKBM KARYA BAKTI, dengan Ketua SYAHDANI NUR, ST, MT, yang di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
146. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM PELAJAU-LAME , dengan Ketua SU'IN, di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
147. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Lembaga PKBM HARMONIS, dengan Ketua DISWARTI, S.Pd yang di ajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
148. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM PUTRA MANDIRI, dengan Ketua NOVIAR HOSNEDI, di ajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu,
149. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM WIDYA TABA, dengan Ketua BAMBANG SURYADI, S.Pd, diajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
150. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM PAKU HAJI PERMAI, dengan Ketua HARMEN, S.Ag, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah



- Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud , Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
151. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM IBU PERTWI, dengan Ketua RAMLI KUNCORO, M.BA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat ,
152. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SERUNTING RATU, dengan Ketua CICIK ERPARINDA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
153. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 Tahun 2013 Lembaga PKBM BINA TALENTA, dengan Ketua YURMA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta
154. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Lanjutan 1 berbasis kewirausahaan Tahun 2013 Lembaga PKBM BENTENG MANDIRI, dengan Ketua NURAIBA, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta ,
155. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM JATI SEJAHTERA, dengan Ketua SUWANDI, SE, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu melalui kepala Bidang Pendidikan Dasar,
156. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga



- PKBM GALANG MANDIRI, dengan Ketua GUSRANDIE LAGA, S.Pd, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu
157. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM RENAH LEBAR JAYA, dengan Ketua ABDUL MUNIR, S.SosI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta – Pusat,
158. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM CERDAS AMANAH, dengan Ketua THAMRIN, SE, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
159. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM SEBAKUL INDAH, dengan Ketua FENNY DARTIA SARI, yang diajukan kepada Dinas Pendidikan Kab Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu,
160. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Kelas Awal Tahun 2013 Lembaga PKBM BAROKAH, dengan Ketua TAUFIK HIDAYATULLAH, S.Sos, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
161. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM CAHAYA MANDIRI, dengan Ketua SUNAWI, yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,
162. 1 (satu) berkas proposal Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B Tahun 2013 Lembaga PKBM



SETULUS KASIH, dengan Ketua YUSTINA SUMINI , yang diajukan kepada Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama U.P. Kegiatan SMP Terbuka dan Paket B , Komplek Kemendikbud, Gedung E, Lantai 16 Jl. Jend Sudirman Senayan, Jakarta,

163. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.821.12-688, tanggal 12 Nopember 1990 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SUGENG PRAYITNO, NIP. 131820932 di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu,
164. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.23-04, tanggal 22 Januari 2013 tentang pengangkatan jabatan sdr. SUGENG PRAYITNO, S.IP , NIP. 196402111989081001 selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab Bengkulu Tengah,
165. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 830.4/ 176 / BKPPD-5 / I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM,
166. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 820.4/ 168/ BKPPD-05/ I / 2013, tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Asisten Adm Umum Sekretariat Daerah Kab Bengkulu Tengah SUNAR JAYA, SE, MM.
167. 1 (satu) berkas Proposal PKBM AL-HIJRAH untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B kelas awal tahun 2013. Diajukan kepada Direktur pembinaan sekolah menengah pertama, Up. Kegiatan penjamin kepastian layanan dan subsidi peningkatan mutu SMP terbukadan pesertadidik yang mengikuti program paket B. Gedung E lantai 16, kompleks kemendikbud. Jl. Jendral Sudirman, senayan Jakarta 10270 tlp. 021 579-00089.
168. 1 (satu) Lembar Disposisi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab Bengkulu Tengah , Nomor Agenda : 291, tanggal 17 Juni 2013, dengan Nomor surat : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B,



169. 1 (satu) Lembar surat kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan Nomor : 1095 / C3 / KP / 2013, tanggal 3 Juni 2013 perihal Usulan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program Paket B
170. 1 (satu) Lembar format Rekapitulasi usulan BOP Lembaga Penyelenggara program paket B Tahun 2013.
171. 1 (satu) berkas foto copy proposal bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Awal, tahun 2013 Lembaga PKBM AMANAH dengan ketua ALI PARTONO di ajukan kepada Dinas pendidikan propinsi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
172. 2 (dua) lembar SK (suratkeputusan) PNS Nomor SK 0821.122-374 An. SAMSURI, yang dikeluarkanoleh GUBERNUR BENGKULU, padatanggal 31 Maret 1986, tempat bekerja guru SDN Taba Terunjam Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara. Ditandatangani An. Gubernur Bengkulu sekretaris wilayah daerah ub. Asisten Administrasi danUmum A. RUSLI. SH NIP 450001228.
173. 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : K.821.22-45 tertanggal 07 juli 2012 an. Samsuri, S.Pd NIP : 196008071984091003, pangkat pembina Tk.I (IV/b) jabatan lama staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sekretariat daerah kabupaten Bengkulu Tengah, jabatan baru Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanda Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, dan ditandatangani oleh Sekda kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan yakoeb, MH.
174. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 830.7/23/BKD/2012. Yang bertandatangan Sekertaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH yang menyatakan bahwa an. Samsuri, S.Pd, M.Pd menjabat Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah. Tertanggal 09 juli 2012.
175. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor : 820.7/24/BKD/2012, berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor :K.821.22-45 tanggal 07 juli 2012 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan Kepala dinas pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan kabupaten Bengkulu Tengah dan pada tanggal 09 juli 2012 telah menduduki jabatan tersebut tertanggal 09 juli 2012 yang bertandatangan sekertaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Drs. Darmawan Yakoeb, MH.

176. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Nomor : 821.12-95, tanggal 1 Maret 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah tingkat I Bengkulu atas nama RISWAN EFENDI, NIP. 131936040.
177. 1 (satu) Exemplar Akta Notaris Pendirian PKBM Sebakul Indah dengan Nomor : 66, dengan Notaris atas nama : DENI YOHANES, SH. M.Kn tertanggal 14 Maret 2011 .
178. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dengan No. Rek : 0318.01.001363.30.9 Atas nama Rek. PKBM SEBAKUL INDAH dengan Uraian ; Telah diterima dari BRI Cabang Arga makmur sejumlah uang untuk pembayaran PKBM SEBAKUL INDAH dengan jumlah Rp. 18.500.000,- di Arga makmur pada tanggal 16 Desember 2011.
179. 1 (satu) Berkas Akta Notaris Yayasan Cahaya Ramadini dengan Notaris ENDANG PURWATI,SH, M,Kn dengan Nomor : 09, Tanggal 01 April 2013, atas nama SUNAWI selaku Ketua Yayasan,
180. 1 (satu) Buku Rekening atas nama Yayasan Cahaya Ramadini pada Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan Nomor Rekening : 5587-01-007594-53-2
181. 1 (satu) Lembar NPWP atas nama Yayasan Cahaya Ramadini dengan Nomor : 31.731.164.5-328.000, tanggal 10 September 2013
182. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
183. 1 (satu) exemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syahdani
Nur,ST,MT Bin Muhammad Taher (Alm).***

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat **tanggal 27 Mei 2016**, oleh kami **Siti Insirah,SH.**, Hakim Karier sebagai Ketua Majelis, **Agusalim,SH.,MH.**, dan **Henny Anggraini, SH.,MH.**, Hakim Ad-hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :Jumat **tanggal 27 Mei 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nani Yulianti** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh **Yudi Trisna Amijaya, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.AGUSALIM,SH.,MH.,

SITI INSYIRAH,SH.,

2.HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.,

Panitera pengganti,

NANI YULIANI

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)